PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH AYAT 221

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

LAURA ALENA
NIM : 2219002

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

INSTITUT DARUL QUR'AN

PAYAKUMBUH

2026 M/1448 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laura Alena

NIRM : 2219002

TTL : Tanjung Pinang, 06 Maret 2003

Alamat : Jorong Rogeh, Nagari Bukik Sikumpa, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menerangkan bahwa skripsi yang berjudul **"PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH AYAT 221"** adalah hasil karya pribadi dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dan acuan guna mendapatkan informasi ilmu.

Payakumbuh, 6 Juli 2026

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL 10000 D4AOX057109501

Laura Alena

NIM: 2219002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH AYAT 221"** yang disusun oleh saudari Laura Alena, NIM: 2219002, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikian persutujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Payakumbuh, 6 Juli 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Febri Wardani S. Ud M.Ag	**Muhammad Ikhwan S. HI, M.Sy**
NIDN: 2126029101	**NIDN: 2126058902**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Pernikahan Beda Agama dalam Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 221", yang disusun oleh Laura Alena, NIM 2219002 telah diujikan dalam sidang munaqasyah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Institut Darul Qur'an (IDAQU) Payakumbuh pada hari Selasa, 4 Agustus 2026 dan diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Payakumbuh, 20 Agustus 2026

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Marwi Irianto, S.HI, MH	**Zulnita, S.Pd**
NUPTK. 2544758661110043	**NIY. 20.2010.03.2010.01**
Penguji I	Penguji II
Dr. Ahmad Deski, S.S.I, M.A	**Muhammad Rizqi, S.ThI, M.A**
NIDN. 2119058201	**NIDN. 2114018802**
Penguji III	Penguji IV
Febri Wardani, S.Ud, M.Ag	**Muhammad Ikhwan S.HI, M.Sy**
NIDN. 2126029101	**NIDN. 2126058902**

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Yenni Rahmadani, S, ThI, M.A
NIDN. 2123038702

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan dapat pula menyelesaikan karya ilmiah atau skripsi ini yang berjudul "**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH AYAT 221"** Dengan baik dan sebagai syarat penyelesaian studi Strata Satu (S1) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag) Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewasiatkan Al-Qur'an dan Hadis kepada umat manusia sebagai petunjuk dalam mnjalani kehidupan. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan masukan, arahan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Deski, S.SI, MA selaku Rektor Institut Darul Qur'an Payakumbuh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
2. Ibu Yenni Rahman, S.Th.I, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan arahan terhadap penulisan skripsi ini.
3. Bapak Febri Wardani, S.Ud. M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan selaku pembimbing I serta Dosen Pembimbing Akademik penulis dalam penulisan skripsi ini, yang selalu sabar dan telah banyak memberikan pengarahan, bantuan, motivasi dan bimbingan kepada

penulis dari awal perkuliahan sampai skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Muhammad Ikhwan S.HI, M.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu pikiran, dan tenaga sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh pengurus Yayasan Darul Furqan, serta seluruh civitas akademika Institut Darul Qur‘an Payakumbuh yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi, nasehat, dan sarana prasarana serta semangat pada penulis. Para ulama yang hasil karya mereka telah menjadi bahan rujukan bagi penulis dalam menyelsaikan skripsi ini.
6. Petugas perpustakaan Institut Darul Qur‘an Payakumbuh yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam menelusuri kitab-kitab tafsir dan buku-buku sumber rujukan.
7. BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota yang telah memberikan Beasiswa full dari semester 1 sampai semester 8. Dukungan berupa bantuan dana Pendidikan ini sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi. Beasiswa ini bukan hanya meringankan beban biaya kuliah bagi penulis, tapi juga menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk terus berprestasi dan kelak bisa bermanfaat bagi orang lain. Semoga BAZNAS senatiasa diberikan kelancaran dalam menyalurkan amanah umat dan keberkahan untuk seluruh pengurus serta para muzzakinya. Semoga harta yang di zakatkan menjadi harta yang bersih, berkah, dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT.

Semoga Allah SWT mengganti dengan rezeki yang lebih baik, serta memberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusan dunia akhirat.

8. Yang paling utama kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayah Edison *first love* dan orang yang paling khawatir setiap kali anak perempuannya melangkah jauh dari rumah. Terimakasih untuk setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mendidik, membimbing, dukungan, motivasi dan selalu ada ketika penulis hilang arah serta selalu mendo'akan disetiap keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah selangkah demi selangkah dalam meraih mimpi dimasa depan. Serta telah mengajari dan memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang anak perempuan pertama yang kuat, tangguh, bertanggung jawab, selalu berjuang mandiri. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai ke jenjang perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memberikan motivasi dan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Ibu Yulfa Nengsih, Bidadari surgaku beliau bukan hanya seorang ibu, tetapi juga sahabat, guru, dan cahaya dalam setiap langkah hidup penulis. Dari tangannya yang lembut, penulis belajar arti ketulusan. Dari do'anya yang tak pernah putus, penulis mengenal cinta sejati yang tak bersyarat. Kalau untuk mendiskripsikan beliau tidak akan pernah cukup dengan satu skripsi ini, bahkan seribu halaman pun tak akan mampu menampung besarnya kasih sayang dan pengorbanan beliau. Tanpa beliau, penulis bukanlah siapa-siapa. Terima

kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, serta atas kesabaran dan pengorbanan yang senatiasa mengiringi setiap langkah penulis. Beliau juga tidak menempuh Pendidikan hingga perguruan tinggi, namun dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan do'a yang tak pernah berhenti beliau mampu mengantarkan anaknya menjadi seorang sarjana. Dalam setiap tutur dan tindakannya, penulis belajar banyak hal yang bahkan tak selalu diajarkan diruang perkuliahan. Beliau adalah guru kehidupan yang luar biasa dengan ketulusan dan keikhlasan telah mendidik penulis menjadi pribadi yang kuat, berbakti, dan penuh rasa syukur. Terimakasih untuk doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk keselamatan, keberkahan, dan kesehatan untuk penulis. Sehat selalu dan panjang umur karena ayah dan ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

9. Kepada adik-adiku tercinta, Naila Rohadatul Aisy dan Arumi Nasha Aqilla. Kehadiran kalian adalah anugerah yang indah dalam kehidupan penulis. Terima kasih telah menjadi penghibur di kala lelah, penyemangat di kala hampir menyerah, dan pengingat bahwa perjalanan ini tidak dijalani sendirian. Keceriaan, perhatian serta dukungan kalian membuat langkah ini terasa lebih ringan. Semoga kita selalu saling menguatkan, saling mendo'akan, dan tumbuh menjadi keluarga yang penuh cinta dan keberkahan. Sehat selalu dan panjang umur karena seorang kakak yang gengsinya tinggi ini masih butuh kasih sayang kalian.
10. Kepada keluarga penulis. Kakek, Nenek, Paman, Tante dan sepupu penulis. Terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya selama ini. Dan yang

teristimewa untuk Almarhum gaek yang Allah panggil pulang saat penulis berusia10 tahun. Meski kebersamaan kita tidak lama, jejak kebaikan gaek masih terasa sampai hari ini. Terima kasih untuk pelukan hangat, cerita-cerita setiap hari, nasihat sederhana, dan do'a-do'a yang gaek panjatkan untuk cucu gaek ini. Pengorbanan dan kasih sayang gaek semasa hidup menjadi pondasi pertama yang membentuk penulis menjadi pribadi seperti sekarang. Penulis hanya bisa membalas dengan do'a. Semoga Allah SWT mengampuni segala khilaf gaek, menerangi jalan gaek, melapangkan alam kubur gaek dan mengumpulkan kita kembali di Jannah-Nya.

11. Kepada sahabat tercinta penulis Atipa Saputri yang selalu jadi tempat penulis berkeluh kesah selama perkuliahan ini, yang selalu menemani, memberikan support dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi perjalanan dan perjuangan saat ini dan untuk selamanya.
12. Kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya disini, terima kasih telah memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis agar tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, yaitu anak perempuan pertama yang menjadi harapan pertama orang tua dan keluarganya, serta contoh bagi adek-adeknya, terima kasih karena tetap bertahan sampai pada tahap ini, Terima kasih karena tidak menyerah dan berani melawan rasa takut, serta keraguan terbesar dalam hidup ini, terima

kasih untuk tidak menyerah tetap memilih melangkah dan terus berjuang walau kadang tak tau arah dan sering merasa terlambat dari yang lain. Sampai di tahap ini bukanlah hal yang mudah bagi penulis, perjalanan mu sangat tidak mudah tapi sanggup melewati badai itu. Penulis bangga pada diri sendiri walaupun ini bukanlah akhir dari perjalanan, masih banyak lagi perjalanan dan kehidupan baru untuk kedepannya. Teruslah hidup dengan hati yang jujur, tetap semangat, pantang menyerah, semoga diri ini sehat selalu, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan segala aktivitasnya. mari bekerja sama untuk perjalanan selanjutnya.

Payakumbuh, 20 Agustus 2026

Laura Aleha

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ‘’PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH AYAT 221” yang ditulis oleh Laura Alena NIRM 2219002, Mahasiswa Institut Darul Qur’an Payakmbuh.

Latar Belakang penelitian ini di karenakan meningkatnya angka Fenomena Pernikahan Beda Agama di Indonesia, Karena Perbedaan agama tidak lagi selalu menjadi penghalang dalam memilih pasangan hidup. Banyak pasangan beranggapan bahwa keharmonisan rumah tangga lebih ditentukan oleh rasa saling mencintai, komunikasi yang baik, dan kesamaan tujuan hidup daripada kesamaan agama. Namun Beda Agama yang di maksud dalam penelitian ini terbagi atas dua golongan, yaitu ahl kitab dan musyrik. Tetapi penelitian ini lebih berfokus ke Q.S Al-Baqarah ayat 221, yang mana inti dari ayat tersebut memiliki arti dilarangnya menikahi wanita musyrik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan yang di gunakan adalah tafsir *tahlili.* Sumber data primer meliputi kitab Tafsir Ma'alim At-Tanzil karya Al-Baghawi, kitab Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Ibnu Al-'Arabi, kitab Tafsir Al-Qumi, kitab Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Al-Jassas, kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurthubi, kitab Tafsir Ahkam Ali Asaish, kitab Tafsir Ahkam As-Sabuni.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui menelusuri kitab-kitab terkait untuk menemukan penafsiran Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 221 yang terkait tentang pernikahan beda agama, kemudian mengumpulkan data-data pendukung dari literatur sekunder yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif eksploratif, yaitu dengan memaparkan isi penafsiran secara sistematis dan dilanjutkan dengan penelaahan secara mendalam. Analisis ini juga mencakup perbandingan antarpenafsiran dalam kitab-kitab terkait untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan mengenai pernikahan beda agama.

Hasil Penelitian ini Berdasarkan analisis terhadap berbagai kitab tafsir yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi tentang kebolehan menikahi wanita musyrik, dan juga tidak ditemukan ulama yang membahas khusus tentang أُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّار , sehingga penulis menyimpulkan keharaman menikah dengan orang musyrik secara mutlak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 dan No. 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

   Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

   Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

  Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN .....**Error! Bookmark not defined.**
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... i
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....**Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR..... iv
ABSTRAK x
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang Masalah..... 1
BAB II..... 21
LANDASAN TEORI 21
A. Tafsir Tahlili 21
Pengertian Tafsir Tahlili 21
Sejarah Perkembangan Tafsir Tahlili 22
Tokoh-Tokoh Tafsir Tahlili..... 28
Langkah-Langkah Tafsir Tahlili 29
Kelebihan dan Kekurangan Metode Tahlili 29
B. Makkiyah dan Madaniyah 31
Pengertian..... 31
Ciri-Ciri Makkiyah dan Madaniyah 33
Urgensi Makkiyah dan Madaniyah 35
C. Pernikahan Beda Agama 36
Rukun dan Syarat Pernikahan 37
Pernikahan yang diharamkan 39
Pernikahan Beda Agama 42
Perbedaan Beda Agama dengan Musyrik 43
BAB III 47
METODOLOGI PENELITIAN 47

Pendekatan dan Jenis Penelitian 47
Sumber Data dan Literatur 49
Teknik Pengumpulan Data 50
Teknik Analisis Data 51
Langkah-Langkah Penelitian 52
BAB IV 54
PEMBAHASAN 54
Penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 221 54
Analisis tentang kemutlakkan keharamannya menikah beda agama di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221 66
BAB V 69
PENUTUP 69
DAFTAR KEPUSTAKAAN 71

LAMPIRAN DOKUMEN PENELITIAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia sering kali bertindak sesuai dengan insting alaminya. Salah satu contohnya adalah dalam menentukan pasangan hidup (sebagai suami istri). Perbedaan dalam latar belakang budaya, iman, dan kepercayaaan kini tidak lagi dianggap sebagai masalah ketika memilih seorang pasangan. Mereka yang terlibat dalam pernikahan beda agama berpendapat bahwa kecocokan muncul dari kenyamanan antara satu sama lain, yang dapat diwujudkan melalui percakapan, penyelesaian masalah, dan minat yang sama. Hal ini berujung pada terjalinnya hubungan (pacaran) antara umat islam dan mereka yang beragama lain. Bahkan banyak yang melanjutkan ke tahap pernikahan. Konsep pernikahan beda agama mirip dengan definisi pernikahan secara umum. Pernikahan beda agama adalah sebuah hubungan jiwa dan raga antara pria dan wanita yang terhalang oleh perbedaan agama, yang mengakibatkan adanya dua aturan pernikahan ini dilangsungkan dengan mengikuti hukum dari masing-masing agama, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan abadi. Masfu Zuhdi menjelaskan bahwa pernikahan beda agama adalah pernikahan antara individu muslim (baik pria maupun wanita) dan Non Muslim (baik pria maupun wanita).[1]

[1] Jurnal Tana Mana, "*Kawin Beda Agama Dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi*)" 4, no. 3 (2024): 264–72.

Pernikahan beda agama di Indonesia menjadi isu yang kompleks bagi warga sipil. Secara hukum formal, peraturan mengenai pernikahan yang melibatkan agama yang berbeda diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa "Pernikahan dianggap sah jika dilaksankan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan keyakinan yang bersangkutan". Masalah pernikahan beda agama sudah ada sejak lama, tetapi dalam konteks sosial saat ini, hal ini tetap menjadi tantangan.[2]

Pernikahan Beda Agama menurut empat mazhab sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi kemudian dikutip oleh Ja'far Shadiq dan kawan-kawan, yaitu pernikahan beda agama menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali (mayoritas ulama) secara tegas berpendapat bahwa pernikahan tersebut dianggap tidak sah kecuali apabila prosesi akadnya disaksikan oleh dua orang Muslim. Pandangan ini kontras dengan pendapat Imam Hanafi yang memberikan kelonggaran, di mana beliau menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah meskipun hanya disaksikan oleh dua orang dzimi saja.[3]

---

[2] Rofiatul Ubaidillah, "Pernikahan Beda Agama pada Surat Al-Baqarah Ayat 221 : Analisis Hermeneutika Friedrich Schleiermacher" 4 (2024): 61–74.

[3] Jafar Shodiq, Misno Misno, dan Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 1, https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543.

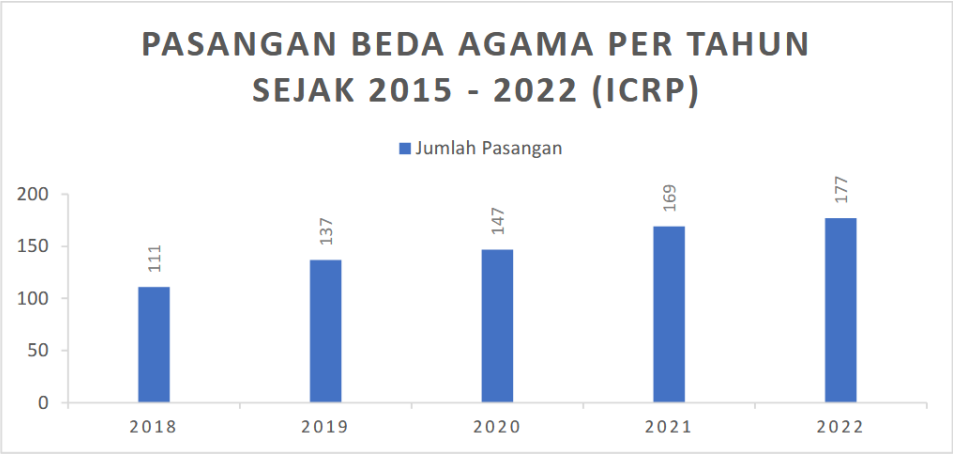

Menurut data dari ICRP atau Indonesian Conference on Religion and Peace (2023), yang dirujuk dalam sebuah artikel, jumlah pasangan beda agama hingga tahun 2022 mencapai 1.566, dan bertambah 89 pasangan lagi di bulan Juli 2023. Dengan demikian, jumlah total pasangan dengan keyakinan berbeda pada Juli 2023 mencapai 1.655. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam grafik di atas, ada peningkatan yang signifikan pada pasangan suami istri. Dari tahun 2018 hingga 2019, terjadi peningkatan sebesar 10,48%, sedangkan dari tahun 2019 hingga 2020, mengalami kenaikan sebesar 3,52%. Rentang waktu 2020 sampai 2021 menunjukkan kenaikan hingga 7,74%, sedangkan dari tahun 2021 ke 2022, pertumbuhannya mencapai 2,32%. Berdasarkan fakta tersebut, data Perkawinan Beda Agama Tahunan sejak 2015 - 2022 (ICRP) memperlihatkan bahwa jumlah pernikahan antaragama terus meningkat setiap tahunnya. .[4]

[4] Utarie Nasution, "*Pasangan Beda Agama Per Tahun*," 2023.

Salah satu aktivis serta pelaku pernikahan beda agama yaitu Ahmad Nurcholish. Pada tahun 2004 dia menulis sebuah buku yang berjudul "Memoar Cintaku". Dalam buku tersebut diceritakan semua pengalaman empiris tentang pernikahan bersama istrinya yang beda agama yang bernama Ang Mei Yong.[5] Fenomena perkawinan beda agama merupakan realitas yang jelas di Indonesia. Meskipun negara telah memiliki regulasi hukum yang mengatur tentang pernikahan antar keyakinan yang berbeda, hal tersebut tidak sepenuhnya menghentikan praktik perkawinan beda agama. Masyarakat Indonesia terbukti masih melaksanakannya, didorong oleh keinginan pribadi dan kebutuhan mereka untuk menjalin rumah tangga lintas agama.[6]

Jadi, menurut Ahmad Nurcholish, pernikahan antaragama adalah masalah pilihan. Jika percaya bahwa itu dapat kita capai, sanggup kita laksanakan, maka silakan untuk dilalui. Namun jika masih terdapat ketidakpastian atau ragu, lebih baik renungkan kembali. Tujuan Ahmad Nurcholish terkait pernikahan antar agama, selain Allah bisa saja menjadikan jodoh atau pasangan untuk keduanya, sehingga Ahmad Nurcholish harus melewati berbagai rintangan. tentangan ini, Ahmad Nurcholish juga memiliki misi bahwa pendapat larangan menikah dengan beda agama bukanlah pandangan tunggal dalam Islam. Sebagai akibatnya,

---

[5] Biografi Ahmad Nurcholish dan Kehidupan Ahmad Nurcholish, "'Memoar Cintaku,'" 2008, 1–23.

[6] Patrick Humbertus, "*Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*," *Law and Justice* 4, no. 2 (2019): 101–11, https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910.

sebagai mereka yang lebih cenderung percaya bahwa pernikahan antar agama itu diizinkan dalam Islam, sehingga Ahmad Nurcholish melakukan hal itu. [7]

Terkait dari pembahasan diatas, salah satunya yang menjadi fokus pembahasan penulis terkait topik yang akan penulis lakukan penelitian yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ع [8]

Artinya:

> *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*[9]

Adapun Asbabun Nuzulnya, Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi, dari Muqatil berkata, ”Ayat ini turun pada Ibnu

[7] Nurcholish dan Nurcholish, “‘Memoar Cintaku.’”
[8] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Qur`an Kemenag*, n.d.
[9] *ibid*

Abi Al-Martsad Al-Ghanawi, ia meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi wanita yang Bernama Anaq, wanita tersebut adalah orang musyrik, dan ia juga wanita cantik dan kaya. Maka turunlah ayat ini.[10]

Firman Allah;

"وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ"

''Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang Musyrik".

Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari jalur As-Suddi dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, Rasul berkata;

" Ayat ini turun pada Abdullah bin Rawahah, ia mempunyai budak wanita yang hitam, dan ia sedang marah kepada budaknya tersebut dan menamparnya, kemudian ia takut dengan apa yang telah ia lakukan, maka ia datang kepada Nabi dan menceritakan hal tersebut dan kemudian berkata, "Aku akan memerdekakannya dan menikahinya," dan ia benar-benar melakukannya. Beberapa orang-orangv muslim mengejeknya dengan berkata, "Ia menikahi seorang budak,".

Maka Allah menurunkan ayat ini.[11] Dan Riwayat ini juga Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi dengan derajat Munqathi',[12] Adapun penafsirannya seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili,[13];

janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik selama mereka masih dalam kesyirikan. Sungguh budak perempuan yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, meskipun ia jelek dan hina, lebih baik dari pada wanita merdeka yang musyrik walaupun ia berasal dari keturunan terhormat dan sangat cantik serta kaya raya. Janganlah kamu menikahkan

---

[10] Dapat dirujuk kepada kisah tentang *Usud Al-Ghabah* (5/138). Al-Qhurtubi berkata : "*Nama Martsad adalah Kanaz bin Husain Al-Ganawi*." (1/979)

[11] Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/350), dan Al-Wahidi hlm. 65.

[12] Andi Muhammad dan Yasir Maqasid Syahril, "Asbabun_Nuzul_-_Imam_As-Suyuthi.pdf," 2914.

[13] Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Pdf*, n.d. jilid 1 hal 512

lelaki-lelaki musyrik dengan wanita-wanita beriman sebelum mereka beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Sungguh lebih baik kamu nikahkan wanita-wanita beriman itu dengan budak yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya (meskipun dia hina) ketimbang menikahkan mereka dengan pria merdeka yang musyrik meskipun orang itu terhormat nasabnya. Sebab diharamkannya pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita musyrik, serta antara wanita muslim dengan lelaki kafir (baik ia Ahli Kitab maupun orang musyrik), karena orang-orang musyrik itu mengajak kepada kekafiran dan membawa orang lain untuk melakukan hal-hal yang buruk yang berujung di neraka. Sedangkan Allah mengajak dan membimbing dengan kitab yang diturunkan-Nya dan para nabi yang diutus-Nya kepada perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan ke surga.

Selain dari itu, ada juga kesimpulan dari analisis pandangan tentang pernikahan dari dua tokoh agama, yaitu Muhammad Rasyid Ridha dan Buya Hamka, dapat dijelaskan sebagai berikut: Menurut Muhammad Rasyid Ridha, dalam surah Al-Baqarah ayat 221, perempuan yang dianggap musyrik adalah wanita Arab yang tidak berasal dari golongan pemilik kitab suci, atau yang tidak memiliki kitab sucinya. Di sisi lainnya, Buya Hamka berpendapat bahwa istilah musyrik dalam ayat ini merujuk kepada wanita musyrik secara keseluruhan.

Dengan demikian, pandangan keduanya mengenai ayat ini pernikahan pria Muslim dengan wanita musyrik adalah sama-sama melarang. Perbedaan antara mereka terletak pada penafsiran kata "musyrik”. Muhammad Rasyid Ridha berkeyakinan bahwa istilah musyrik khusus untuk wanita musyrik dari Arab, sedangkan Buya Hamka berpendapat bahwa musyrik yang dimaksud mencakup semua wanita musyrik tanpa terkecuali.

Berdasarkan pemaparan di atas, seperti yang telah tertera dalam QS. Al-Baqarah ayat 221, bahwa haram menikah dengan orang musyrik. Namun

dalam praktek yang telah dijelaskan juga sebelumnya, bahwa masih banyak juga masyarakat yang melakukan pernikahan dengan musyrik salah satunya Ahmad Nurcholish.

Jadi penelitian ini bertujuan untuk mendalami QS. Al-Baqarah ayat 221 demi mendapatkan jawaban bahwa keharaman nikah dengan musyrik itu adalah mutlak, tanpa memperhatikan kondisi. Hal menjadi menarik perhatian ketika memperhatikan potongan ayat أُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ . apakah ketika mereka (musyrik) tidak mengganggu keyakinan pasangannya yang muslim dan berkikap toleran masih diharamkan juga.

Sejauh ini ditemukan empat puluh literatur yang membahas tentang pernikahan beda agama, dari empat puluh tersebut terbagi kepada empat tema yaitu yang pertama untuk mengkaji bagaimana Implikasi pernikahan beda agama dalam bidang hukum dan agama yaitu ada Rezki Maidasmi dan Saiful Amin (2023), Etaher Ali Saad Dyabat (2021), Sonny Dewi, Nazmina Asrimayasha, Luh Putu Sudini, Sonny Judiasih, dan Putu Luh Sudin (2019), Nerisma Eka Putri, Khaidir Ali Junid, Muhammad Azkia Fahmi (2024), Yasman Mansur (2023), Aldi Saputra (2023), Febrianti Hutagalung, Rizal Sanusi Hasibuan, Sulastri Krisdayanti Sinambela, Sri Hadiningrum (2023), Adinda Silvia Febrianty, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhamad Abas (2024), Etaher Ali Saad Dyabat (2021), Aulil, Amri (2020), Kaharuddin, M. Pd. I. dan Syafruddin, M. Pd.I (2020), Muhammad Radhia Wardana, S.H.I. (2020), Mohammad Muhibuddin,S.Ag.,SH.,M.S.I (2023), Muhammad Ilham (2020), Dr. H Syamruddin Nasution M.Ag (2019), Eka Novia Sari

(2022), Ibnu Radwan Siddik Turnip (2021), Abdillah Hakimi (2024), Indira Hastuti, Edy Sanjaya, Budi Prasetya (2022), Permana, D. Y. (2024).

Yang kedua ada pernikahan beda agama sebagai analisis Agama dan hukum Mieke Angraeni Dewi (2023), Siti Ropiah (2024), Elrika Elrika, Maman Sudirman, Benny Djaja (2024), Moody.R. Syailendra, Michelle Sharron Anastasya, Fauzan Rafindra Putera (2023), أ. د. محمد حسن أحمديعلي عباس حاوي,(2024), Muhammad Iqbal Maulana Mawardi Aza, Noval Ainur Latif, Aliyatul Maziyah, Nurlaili Rahmawati (2023), Adi Syah putra Sirait (2024), Wildan Habib Azhari, Fauziah Lubis (2022), Sarah Demmrich, Shanmukh V Kamble, Stefan Huber, dan Ayse Elmali-Karakaya (2022), Muhammadong Muhammadong2 (2024), Muhammad Assegaf, Dominikus Rato, Moh. Ali (2024).

Yang ketiga ada dalam bentuk tema lain yaitu interpretasinya dalam Al-Qur'an Sehnazz Haqqani (2023), Safrodin Safrodin, Anila Umriana, Fihris, Nasikhin Nasikhin (2024), Solehodin Solehodin, Khairun (2023), Muhammad Ebin Rajab Sihombing Ebin, Roma Wijaya (2024), Agus Ahmad Hanif (2022), M. Husnul Khulukil Asyrof, Anwar Sa'dullah, Abdul Wafi (2023), dan dalam bidang hukumnya yaitu, Abdullah Muhammad Sofyaan (2021), Lutfan Muntaqo (2020).

Dan yang ke empat ada tantangan dan manfaat nikah beda agama dalam penelitian Murshida Khatun, Md Amirul Islam, Md. Habibul Rahman, Md Ashraful Amin (2024), Charles. L.Cohen (2019).

Berdasarkan hal tersebut belum ditemukan penelitian yang fokus membahas tentang Pernikahan Beda Agama menurut Penafsiran Al-Qur'an. Maka dalam skripsi ini penulis mengangkat judul "PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH 221".

2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus kajian yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana pernikahan beda agama dalam penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 221?

2. Batasan Masalah

a. Menjelaskan penafsiran tentang pernikahan beda agama dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221.

b. Analisis tentang penafsiran pernikahan beda agama dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221.

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan bagaimana penafsiran tentang pernikahan beda agama dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221

b. Untuk menganalisis bagaimana pernikahan beda agama di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.

a. Kegunaan Akademik

1. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian tafsir tematik (*tafsir tahlili*), khususnya yang berkaitan dengan kajian tentang penafiran Q.S Al-Baqarah ayat 221
2. Sebagai salah satu persyaratan, guna memperoleh gelar sarjana dalam program strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Darul Qur'an (IDAQU) Payakumbuh.

b. Kegunaan Akademis

1. Membantu para pelajar, mahasiswa dan peneliti dalam memahami penafsiran QS Al-Baqarah ayat 221 secara lebih mendalam.
2. Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji Pernikahan beda agama

4. Definisi Operasional

1. **Pernikahan** : Pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan melalui sebuah akad yang sah dan tercatat di lembaga berwenang yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dengan menghalalkan hubungan kelamin di antara mereka yang sebelumnya belum halal.[14]
2. **Beda Agama** : Ketika dua orang memiliki agama yang berbeda. Beda Agama ada terbagi kepada dua golongan tetapi yang dibahas disini beda agama dalam golongan musyriknya saja.
3. **Penafsiran** : Terdiri dari kata tafsir dengan imbuhan pe didepannya, karena sebuah hasil dari suatu kegiatan menafsirkan atau penafsiran juga bisa di katakan tafsiran, yang dalam KBBI merupakan kata yang berasal dari kata tafsir. Tafsiran dapat dipahami sebagai penjelasan atau pendapat yang diberikan terhadap suatu objek, seperti kata, kalimat, cerita, atau hal lainnya. Secara umum, tafsiran juga didefinisikan sebagai interpretasi atau hasil dari proses menafsirkan, yaitu upaya untuk memahami dan mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya.[15] Secara umum, tafsiran memiliki pengertian penjelasan detail mengenai sebuah karya tulis, Dalam kerangka ilmu-ilmu Al-Qur'an, Ilmu Tafsir didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang

---

[14] Haerul Azmi, Moh. Asyiq Amrulloh, dan Abdullah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (2022): 143–60, https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6926.

[15] https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-tafsiran-menurut-kbbi-1zd5w8A6GOK/3

memiliki fungsi ganda. Ilmu ini bertugas menganalisis cara melafalkan (membaca) ayat-ayat Al-Qur'an dengan benar, sekaligus menjelaskan makna dari kata-kata tersebut—baik secara individual (kata demi kata) maupun dalam konteks keseluruhan kalimat—beserta semua aspek lain yang relevan (seperti latar belakang atau *asbabun nuzul*).[16]

4. **Q.S Al-Baqarah :** Adalah surat Madaniyah yang diturunkan secara bertahap di Madinah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, menjadi surat terpanjang dalam Al-Qur'an (286 ayat) yang membahas hukum, akidah, sejarah, dan pedoman hidup Muslim, termasuk kisah "sapi betina" (Al-Baqarah) sebagai ujian keimanan.

Jadi yang dimaksud dengan pernikahan beda agama dalam penafsiran Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 adalah perkawinan antara seorang Muslim dengan orang musyrik. Ayat ini secara tegas melarang laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrik dan melarang perempuan Muslim dinikahkan dengan laki-laki musyrik hingga mereka beriman. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kemurnian akidah, keharmonisan rumah tangga, serta melindungi kehidupan beragama dalam keluarga.

5. Kajian Pustaka

Pada intinya, kajian pustaka ini ialah salah satu cara untuk langkah penting dalam penelitian yang bertujuan untuk membangun keterhubungan

[16] Aini Qurotul Ain, "Tafsir: Pengertian, Sejarah, Maraji', Hukum, dan Pembagiannya," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 71–76, https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.18772.

antara topik yang sedang diteliti dengan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, kajian pustaka berfungsi untuk mengidentifikasi sumber-sumber relevan seperti buku-buku atau kitab-kitab yang membahas subjek penelitian. Dengan melaksanakan kajian ini, peneliti dapat memastikan tidak terjadi plagiarisme dan menghindari pengulangan metode atau modul riset secara menyeluruh (absolut) dalam skripsi atau karya tulis ilmiahnya.

Penulis menemukan beberapa penelitian terhadap *Pernikahan Beda Agama*, dan setelah di cek ternyata telah banyak dilakukan penelitian. Penulis membagi beberapa penelitian ini berdasarkan sub tema, yaitu yang pertama untuk mengkaji bagaimana Implikasi pernikahan beda agama dalam bidang hukum dan agama yaitu ada Rezki Maidasmi dan Saiful Amin (2023),[17] Etaher Ali Saad Dyabat (2021),[18] Sonny Dewi, Nazmina Asrimayasha, Luh Putu Sudini, Sonny Judiasih, dan Putu Luh Sudin (2019),[19] Nerisma Eka Putri, Khaidir Ali Junid, Muhammad Azkia Fahmi

---

[17] Maidasmi, R., & Amin, S. (2023). *The Phenomena of Different Religion Marriage Among Artists; Perspective Texture of Verses Ahkam (Muhammad Ali Ash-Shabuni)*. https://doi.org/10.30983/gic.v1i1.173

[18] Dyabat, E. A. S. (2021). *Hukm al-Zawaj baina Mukhtalif al-Adyan fi Nadzariyyah al-Fuqaha*. https://doi.org/10.15642/komparatif.v1i2.1933

[19] Judiasih, S. D., Nugraha, N. A., & Sudini, L. P. (2019). *Prohibition of Intera Religion Marriage in Indonesia*. *19*(1), 186–203. https://doi.org/10.20884/1.JDH.2019.19.1.2462

(2024),[20] Yasman Mansur (2023),[21] Aldi Saputra (2023),[22] Febrianti Hutagalung, Rizal Sanusi Hasibuan, Sulastri Krisdayanti Sinambela, Sri Hadiningrum (2023),[23] Adinda Silvia Febrianty, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhamad Abas (2024),[24] Etaher Ali Saad Dyabat (2021),[25] Aulil, Amri (2020),[26] Kaharuddin, M. Pd. I. dan Syafruddin, M. Pd.I (2020),[27] Muhammad Radhia Wardana, S.H.I. (2020),[28] Mohammad

---

[20] Putri, N. E., Junid, K. A., & Fahmi, M. A. (2024). Marriage Between Religions Based on Human Rights Perspectives. *Sapientia Et Virtus : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika*. https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.540

[21] Mansur, Y. (2023). *Interfaith Marriage in Perspective of Islamic Law*. https://doi.org/10.30983/gic.v1i1.18

[22] Saputra, A. (2023). *Interfaith Marriages: Navigating Psychological and Legal Complexities in Light of Religious Norms and National Laws*. https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.312

[23] Hutagalung, F., Hasibuan, R. S., Sinambela, S. K., & Hadiningrum, S. (2023). Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Persektif Hukum Islam. *Al Fuadiy*, *5*(2), 33–42. https://doi.org/10.55606/af.v5i2.607

[24] Febrianty, A. S., Akbar, M. G. G., & Abas, M. (2024). The juridical review of interfaith marriage is linked to law number 1 of 1974 concerning marriage as amended by law number 16 of 2019 concerning marriage. *Justisi*, *9*(1), 61–83. https://doi.org/10.36805/jjih.v9i1.6526

[25] Dyabat, E. A. S. (2021). *Hukm al-Zawaj baina Mukhtalif al-Adyan fi Nadzariyyah al-Fuqaha*. https://doi.org/10.15642/komparatif.v1i2.1933

[26] Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48. https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719.

[27] Kaharuddin, Kaharuddin, and Syafruddin Syafruddin. "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 53–81. https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479.

[28] Wardana, Muhammad Radhia. "Pengaturan Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan*, 2020, 1–12. http://pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/484-pengaturan-perkawinan-campuran-dan-perkawinan-beda-agama-di-indonesia.html.

Muhibuddin,S.Ag.,SH.,M.S.I (2023),[29] Muhammad Ilham (2020),[30] Dr. H Syamruddin Nasution M.Ag (2019),[31] Eka Novia Sari (2022),[32] Ibnu Radwan Siddik Turnip (2021),[33] Abdillah Hakimi (2024),[34] Indira Hastuti, Edy Sanjaya, Budi Prasetya (2022),[35] Permana, D. Y. (2024).[36]

---

[29] Munawaroh, N. "Bolehkah Nikah Beda Agama Di Indonesia." *... ://Www. Hukumonline. Com/Klinik/a/Nikah-Beda-Agama ...*, 2023, 2.

[30] Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–58. https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513.

[31] Dr. H Syamruddin Nasution M.Ag, " *Pernikahan Beda Agam Dalam Al-Qur'an Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*", 2019.

[32] Sari, E K A Novia, Program Studi, Perbandingan Madzhab, and Fakultas Syariah. "Islam Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia," 2022.

[33] Turnip, Ibnu Radwan. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 107–39. https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337.

[34] Hakimi, Abdillah. "Pernikahan Beda Agama Studi Komparatif Ibn Jharir Ath-Thabari Dan Sayyid Quthb," 2024.

[35] Hastuti, I., Sanjaya, E., & Prasetyo, B. (2022). Interfaith Marriage And Its Legal Consequences For Children Born According To Islamic Law. *International Journal of Educational Research and Social Sciences*, *3*(1), 509–517. https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.303

[36] Permana, D. Y. (2024). Legal Study of Interfaith Marriage According to Positive Law and Religious Law Regarding the Practice of Interfaith Marriage in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, *2*(02), 41–50. https://doi.org/10.58812/eslhr.v2i02.173

Yang kedua ada pernikahan beda agama sebagai analisis Agama dan hukum Mieke Angraeni Dewi (2023),[37] Siti Ropiah (2024),[38] Elrika Elrika, Maman Sudirman, Benny Djaja (2024),[39] Moody.R. Syailendra, Michelle Sharron Anastasya, Fauza n Rafindra Putera (2023)[40], أ. د. محمد حسن أحمديعلي عباس حاوي,(2024),[41] Muhammad Iqbal Maulana Mawardi Aza, Noval Ainur Latif, Aliyatul Maziyah, Nurlaili Rahmawati (2023),[42] Adi Syah putra Sirait (2024),[43] Wildan Habib Azhari, Fauziah Lubis (2022),[44] Sarah Demmrich, Shanmukh V Kamble, Stefan Huber, dan Ayse Elmali-

---

[37] Dewi, M. A. (2023). Analisis perkawinan beda agama dalam prespektif religiusitas dan akibat hukumnya. *Ganec Swara*. https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.632

[38] Ropiah, S. (2024). Perkawinan Beda Agama Pasca Sema No.2 Tahun 2023 (Analisa Yuridis Sosiologis Perkawinan Beda Agama di Indonesia). *Jurnal Al-Ulum*, *11*(2), 2020–2032. https://doi.org/10.31102/alulum.11.2.2024.2020-2032

[39] Elrika, E., Sudirman, M., & Djaja, B. (2024). Analysis of Regulations Regarding Interfaith Marriages According to a Religious Perspective, Marriage Law and Decision No. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, *6*(4). https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.7583

[40] Syailendra, M. R., Anastasia, M. S., & Putera, F. R. (2023). *Analisa Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. https://doi.org/10.47467/as.v6i1.4452

[41] أحمدي, أ. د. م. ح & ,.حاوي, ع. ع. (2024). Similarities and differences in the marital rights of women between the Qur'an and the two covenants (comparative study). *Journal of the College of Basic Education*. https://doi.org/10.35950/cbej.v30i124.11508

[42] Mawardi Aza, Muhammad Iqbal. "Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022.Pn.Sby Dalam Melegalkan Nikah Beda Agama." *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah* 2, no. 2 (2023): 39–50. https://doi.org/10.61610/ash.v2i2.26.

[43] Sirait, Adi Syah putra. "Pernikahan Beda Agama Analisis Sosiohistoris Aturan Perundang-Undangan" 2, no. 1 (2024): 57–70. https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11382.

[44] Azhari, Wildan Habib, and Fauziah Lubis. "Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2022): 3. https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184.

Karakaya (2022),[45] Muhammadong Muhammadong2 (2024),[46] Muhammad Assegaf, Dominikus Rato, Moh. Ali (2024)[47],.

Yang ketiga ada dalam bentuk tema lain yaitu interpretasinya dalam Al-Qur'an Sehnazz Haqqani (2023),[48] Safrodin Safrodin, Anila Umriana, Fihris, Nasikhin Nasikhin (2024),[49] Solehodin Solehodin, Khairun (2023),[50] Muhammad Ebin Rajab Sihombing Ebin, Roma Wijaya (2024),[51] Agus Ahmad Hanif (2022),[52] M. Husnul Khulukil Asyrof, Anwar Sa'dullah,

---

[45] Elmali-Karakaya, A. (2022). Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women's Interfaith Marriages. *Religions*, *13*(8), 726. https://doi.org/10.3390/rel13080726

[46] Muhammadong, M. (2024). Analysis Of The Compilation Review Of Islamic Law On Interfaith Marriages From A Sharia Perspective. *International Journal of Law and Society*, *1*(2), 15–24. https://doi.org/10.62951/ijls.v1i2.18

[47] Assegaf, M., Rato, D., & Ali, Moh. (2024). *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023*. *1*(2), 157–170. https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i2.6

[48] Haqqani, S. (2023). The Qur'an on Muslim Women's Marriage to Non-Muslims: Premodern Exegetical Strategies, Contradictions, and Assumptions. *Journal of Qur'anic Studies*, *25*(1), 36–78. https://doi.org/10.3366/jqs.2023.0529

[49] Safrodin, S., Umriana, A., & Nasikhin, N. (2024). Exploring Interfaith Marriage in Qur'ān: A Hermeneutic and Anthropological Analysis of Permissibility. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, *14*(2), 370–385. https://doi.org/10.32350/jitc.142.22

[50] Solehodin, S. (2023). Pernikahan Beda Agama Perspektif Ulama Tafsir Lintas Mazhab. *Saliha*, *6*(2), 155–170. https://doi.org/10.54396/saliha.v6i2.661

[51] Sihombing Ebin, M. E., & Wijaya, R. (2024). *Harmoni Beragama: Studi Penafsiran atas Qs. Al-Maidah (5):82 Perspektif Ma'nā-Cum-Maghzā*. https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v5i2.400

[52] Hanif, Agus Ahmad, Fakultas Ushuluddin, D A N Humaniora, Universitas Islam, and Negeri Walisongo. "Pernikahan Beda Agama Dalam Al- Qur ' An (Studi Analisis Penafsiran Imam Ath- Thabarī Terhadap QS . Al- Baqarah Ayat 221 Dan Al-Maidah Ayat 5 Dalam Tafsir Ath- Thabarī)," 2022.

Abdul Wafi (2023),[53] dan dalam bidang hukumnya yaitu, Abdullah Muhammad Sofyaan (2021),[54] Lutfan Muntaqo (2020).[55] Dan;

ke empat ada tantangan dan manfaat nikah beda agama dalam penelitian Murshida Khatun, Md Amirul Islam, Md. Habibul Rahman, Md Ashraful Amin (2024),[56] Charles. L.Cohen (2019).[57]

---

[53] Asyrof, M. Husnul Khulukil, Anwar Sa'dullah, and Abdul Wafi. "Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Maidah Ayat 5 Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Empat Madzhab." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam* 5, no. 2 (2023): 40–49. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/20998%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/viewFile/20998/15624.

[54] Sofyan, A. M. (2021). *Dirasah Muqaranah al-Madhahib 'an Ahkam al-Nikah*. https://doi.org/10.15642/komparatif.v1i1.1929

[55] Muntaqo, L. (2020). *Islamic thoughts on interfaith marriage in local and global context*. *20*(1), 69–79. https://doi.org/10.32699/MQ.V20I1.1615

[56] Khatun, M., Islam, M. A., Rahman, Md. H., & Amin, M. A. (2024). An Examination of the Intricacies and Potentialities of Interreligious and Interfaith Matrimonial Unions in Modern Times. *The Journal of History and Social Sciences*. https://doi.org/10.58355/historical.v3i1.107

[57] Cohen, C. L. (2019). *A tale of interfaith marriage*. *47*(1), 37–44. https://doi.org/10.1177/0091829618814830

6. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan yang disebut dengan proposal.

BAB II: Landasan Teori, yang berisi tentang tafsir tahlili, yang berbicara tentang pengertian tafsir tahlili, sejarah dan perkembangan tafsir tahlili, tokoh-tokoh tafsir tahlili, langkah-langkah tafsir tahlili, kelebihan dan kekurangan metode tahlili, pengertian makki dan madani, ciri-ciri maki dan madani, urgensi makki dan madani, pernikahan, pernikahan yang diharamkan, pernikahan beda agama, pengertian musyrik.

BAB III: Metodologi Penelitian, yang berisi tentang jenis dan pendekatan Penelitian, sumber data dan literatur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, langkah-langkah penelitian

BAB IV: Pembahasan, dalam bab ini akan membahas tentang penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 221.

BAB V: Penutup, Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 221.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tafsir Tahlili

1. Pengertian Tafsir Tahlili

Secara *etimologis,* kata tafsir adalah bentuk *masdar* dari *fassara-yufassiru-tafsiran* yang mengikuti wazan *taf'ila* yang berarti menjelaskan. Dengan demikian *fassara* artinya menggambarkan dan menjelaskan. Penjelasan ini disampaikan supaya informasi yang belum atau tidak jelas artinya menjadi jelas.[58]

Secara *Terminologis* tafsir adalah penjabaran mengenai kalam Allah atau menerangkan lafaz Al-Qur'an dan pemahamannya. Pandangan serupa diungkapkan oleh Al-Qaththan, bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, menerangkan arti-artinya, serta mengeluarkan ketentuan dan pelajarannya.[59]

Adapun yang dimaksud dengan Tafsir Tahlili adalah menerangkan atau menjelaskan suatu hal secara rinci dan jelas berdasarkan urutan mushaf (Al-Fatihah hingga An-Nas), mencakup kosakata, asbabun nuzul, munasabah, dan hukum.

[58] Tafsir Tahlili dan D A N Konsep, "BAB II" 0 (2013): 16–41.
[59] B A B Ii dan A Pengertian Tafsir, "No Title," 2004.

2. **Sejarah Perkembangan Tafsir Tahlili**

Metode Tafsir Tahlili tidak muncul secara mendadak, akan tetapi metode ini muncul melalui beberapa tahap waktu, antara lain :

A. Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Pada zaman Nabi SAW, Interpretasi saat itu terbatas, pada penjelasan mengenai istilah-istilah yang tidak jelas atau tidak umum. Tafsiran analisis secara Linguistik, kata-kata dalam kalimat pada masa Nabi sangat jarang ditemui.Disebabkan pada zaman itu Masyarakat tidak memerlukan jenis penafsiran.

Memahami Metode Tafsir Tahlili seperti ini mereka sangat mengerti dengan Bahasanya dan belum banyak tercampur dengan individu-individu luar pada era Nabi SAW, penafsiran terpusat pada sebab-sebab turunnya , yakni akibat penurunan ayat Al-Qur'an kepada Nabi SAW. Teman yang mengamati penurunan ayat yang menceritakan kepada teman-teman yang tidak pernah menjadi saksi Ketika ayat diturunkan. Pada waktu itu juga terdapat penjelasan langsung dari Nabi SAW, yaitu menjelaskan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, keterangan istilah tertentu dalam ayat, penjabaran hukum halal dan larangan, atau penegasan mengenai hukum yang terdapat dalam ayat.

Banyak hadist yang berhubungan dengan penafsiran ayat. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada masa Nabi SAW, terdapat banyak ayat yang belum dijelaskan olen Nabi SAW. Dikarenaan

Masyarakat pada saat itu tidak membutuhkanya, atau dibiarkan supaya manusia setelahnya mempelajarinya.[60]

B. Sejarah Perkembangan Tafsir pada Periode Sahabat, Tabi'in dan Periode Kodifikasi Tafsir

Sebelum munculnya tabi'in, wilayah Islam telah mengalami ekspansi yang signifikan, dengan sejumlah sahabat yang berperan sebagai pengajar tabi'in dan menetap di Mekkah, Madinah, Irak, Syam, dan daerah lain. Dari kalangan sahabat ini, para tokoh Tabi'in belajar, yang akhirnya menghasilkan berbagai aliran tafsir.

Dengan demikian, perkembangan penafsiran di era Tabi'in terkait dengan selesainya penafsiran para sahabat, dan kemajuan di periode Tabi'in ini ditandai dengan munculnya berbagai aliran penafsiran di Mekkah, Madinah, dan Irak. Aliran penafsiran di Mekkah didirikan oleh Abdullah bin Abbas, yang selanjunya diperluas oleh para muridnya dari kalangan Tabi'in seperti Said bin Jubair, Mujahid, Atha', Iktimah dan Tahwus. Di Madinah, aliran penafsiran pimpin oleh Ubay bin Ka'ab yang diteruskan oleh para tabi'in seperti Abu Aliyah, Zaid bin Aslam, dan Muhammad bin Kab al-Quradhiy. Sementara itu, di Irak, aliran penafsiran dimulai oleh Abdullah bin Mas'ud dan dilanjutkan oleh tabi'in setempat seperti Alqamah bin Qais, Masruq, Aswad bin Jasir, Murrah al-Hamadaniy

[60] Syaeful Rokim, "Mengenal Metode Tafsir Tahlili," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 03 (2017): 41–56, https://doi.org/10.30868/at.v2i03.194.

dan lainnya (Qutaibah, 1983). Dari kalangan Tabi'in, dalam periode selanjutnya, yaitu pada masa Tabi'in-Tabi'in, perkembangan penafsiran semakin pesat, dan bukan lagi sekedar aliran-aliran penafsiran, melainkan telah memasuki era penulisan era penulisan atau kodifikasi penafsiran, yang ditandai dengan pembuatan penafsiran dalam wujud buku. Mahmud bin Abd. Al-Azis al-Fidaqiy menyebutkan bahwa proses pengkodifikasian tafsir dimulai pada akhir era pemerintahan Bani Umayyah serta awal pemerintah Bani Abbasiyah. Pada periode ini, hadis tafsir masih tergabung dalam bab-bab hadis. Selanjutnya terjadi pemisahan antara hadis tafsir dan bab hadis. Tafsir pada masa tersebut ditulis secara terpisah dan berdiri sendiri. Pada waktu ini, tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'an ditulis mengikuti urutan mushaf. Dari situ, muncul beragam kitab, seperti Tafsir al-Suddiy, Tafsir Ibn Juraij, dan Tafsir Ibn Jarir al-Tabariy.

Pada periode selanjutnya, khususnya antara abad ke-14 hingga ke-12 Hijriah, muncul berbagai penafsiran yang ditandai dengan banyaknya kitab tafsir yang memiliki sistem dan gaya yang bervariasi. Contohnya adalah:

1. Tafsir al-Kasysyaf oleh al-Zamaksyari (w.5328 H), yang fokus pada penggunaan bahasa, dan metode ini kemudian diikuti oleh al-Baidawi (w.691 H) melalui tafsirnya, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil. Namun, al-Baidawi tidak lagi mencantumkan

pandangan-pandangan Mu'tazillah dalam tafsirnya, seperti yang ada dalam tafsir al-Kasysyaf.

2. Tafsir al-Jāmi' li al-Ahkam al-Qur'ān oleh al-Qurtubiy (w. 671 H) dan tafsir Ahkam al-Qur'an oleh Ibn Arabi (w. 543 H), di mana kedua tafsir ini banyak mengupas dan menekankan penafsiran terkait hukum-hukum fikih.
3. Tafsir *al-Kasyfu al-Bayān al-Tafsīr karya al-Sa'labi* (w. 427 H) serta Lubāb al-tanzīl fī Ma'āni al-Tanzīl, juga Tafsir al-Khāzin yang ditulis oleh al-Bagdadi (w. 741), di mana tafsir-tafsir ini menonjolkan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Dengan meninjau hasil-hasil tafsir yang telah disebutkan, terlihat dengan jelas bahwa evolusi tafsir dari era Nabi Muhammad SAW, para sahabat, sehingga Tabi'in memiliki perbedaan yang Signifikan.[61]

C. Periode Pembukuan Tafsir

Setelah ilmu-ilmu keislaman tercatat, ilmu baru yang mengkhususkan diri pada Al-Qur'an Al-Karim mulai berkembang. Analisis nash ayat Al-Qur'an pun muncul dengan cara yang lebih bervariasi. Pada masa ini, banyak kamus bahasa yang diterbitkan, dan ilmu bahasa berkembang dengan lebih luas mencakup ilmu nahwu, sharaf, dan balaghah. Oleh karena itu, penjelasan nash ayat Al-Qur'an dalam ilmu bahasa Arab

[61] Idah Suaidah, "History of Tafseer Development," *Al asma : Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2021): 183.

meluas untuk menjelaskan kata-kata gharib (asing) dalam Al-Qur'an. Sejalan dengan perkembangan tersebut, buku-buku khusus yang menguraikan makna kata dalam Al-Qur'an juga ditulis. Contohnya adalah buku Majaz Al-Qur'an yang ditulis oleh Abi Ubaidah (w. 210), di mana ia menjelaskan penunjuk kata dalam Al-Qur'an, pembacaan ayat, serta tafsirnya dengan pendekatan ilmu bahasa yang murni.

Selain kitab Majaz Al-Qur'an, kitab Tafsir al-Ma'ani yang ditulis oleh Abu Zakaria al-Fara' (w. 207) juga berfokus pada kata-kata seputar bacaannya, i'rabnya, dan kata turunannya. Al-Akhfasy (w. 215) dalam kitabnya Ma'aniy Al-Qur'an, secara umum menjelaskan tafsirannya dalam bahasa, Sharaf, dan nahwu. Buku ini menekankan suara, sifat, dan tempat keluarnya huruf.

Dengan berkembangnya analisis bahasa dalam tafsir kata-kata dalam Al-Qur'an, ruang analisa untuk menetapkan hukum fiqih juga meluas. Ini sejalan dengan kemajuan madrasah-madrasah fiqih di dunia Islam yang mulai mempelajari nash Al-Qur'an dari sudut pandang fiqih. Dari perkembangan bidang fiqih ini, muncul buku Ahkam Al-Qur'an yang ditulis oleh Imam Syafi'i (w. 204). Selain itu, pengikut madzhab Maliki juga menulis hal yang serupa, seperti Ismail bin Ishaq al-Qadhi (w. 282), serta madzhab Hanafi yang diwakili oleh Imam al-Thahawi (w. 321). Pada era ini, bermunculan juga kitab mengenai asbabun nuzul yang ditulis oleh Ali bin Al-Madini (w. 234), dan ilmu qira'at yang juga mulai dibukukan, seperti karya Abi Ubaid bin Al-Qasim bin Salam (w. 224), Ahmad bin Zubair Al-

Kufi, Ismail bin Ishaq Al-Qadi (w. 117), Ibnu Syihab Al-Zuhri (w. 124), dan Muqatil bin Sulaiman (w. 105).[62]

D. Periode Perkembangan Metode Tafsir

Pada periode ini, kajian tafsir banyak dikembangkan dan dipadukan dengan ilmu-ilmu lain yang berkaitan. Dalam kajiannya, buku pertama yang menggunakan metode tahlili adalah karya Imam Muhammad bin Jarir ath-Thabari (w. 310 H). Kitab Jami' al-bayan fi Tafsir Al-Qur'an ditulis dengan metode yang menyeluruh dalam mempelajari nash Al-Qur'an. Dalam Kitab Tadzhib al-Asma' wa al-Lugat. Tafsir ath-Thabari adalah karya yang disepakati umat sebagai kitab pertama yang disusun dalam bentuk buku dengan metode tahlili. Dalam tafsir ini, terdapat kaidah-kaidah ilmu dan langkah-langkahnya.

Setelah Imam ath-Thabari, Imam ats-Tsa'labi an-Naisabury (w. 427 H) menulis kitab tafsir Al-Qur'an yang dipengaruhi oleh metode yang digunakan Imam ath-Thabari. Selanjutnya, muncul Kitab Tafsir Ma'alim at-Tanzil karya Imam al-Bagawi (w. 516 H). Tafsir yang lebih jelas dan mendalam dengan metode tahlili ditulis oleh Tafsir Ibnu Hayyan al-Andalusi (w. 745), yang berjudul al-Bahr al-Muhith. Dalam pengantar bukunya, Ibnu Hayyan menjelaskan langkah-langkah menafsirkan Al-Qur'an secara terperinci dan berurutan. Ia memulai dengan menjelaskan mufradat ayat (kata per kata), memberikan makna bahasa, dan uraian

[62] Fitroh Nia dan Hilma Nurlaila Azhari, "Studi Kritis Metode Tafsir Tahlili [Critical Study of the Tahlili Interpretation Method]" 2, no. 1 (2023): 21, https://doi.org/10.15575/mjiat.v2i1.25147.

nahwu. Selanjutnya, ia menjelaskan tafsir ayat dengan menyebutkan asbab nuzul. Ibnu Hayyan juga membahas ada atau tidaknya naskh dalam ayat yang dikaji, menghubungkan ayat dengan ayat sebelumnya, serta merincikan berbagai macam qiraat (baik yang mutawatir maupun syadz).[63]

3. **Tokoh-Tokoh Tafsir Tahlili[64]**

   a. Ath-Thabari (w. 310 H.)
   b. Al-Baghawi (w. 516 H.)
   c. Ibn Katsir (w. 774 H.)
   d. As-Suyuthi (w. 911 H.)
   e. Fakhr Ar-Razi (w. 606 H.)
   f. Al-Baidhawi (w. 691 H.)
   g. Al-Khazin (w. 741 H)
   h. An-Nasafi(w. 701 H.)
   i. Imam At-Tutsuri (w. 283)
   j. Al-Allamah As-Sulami (w. 412 H.)
   k. Imam As-Syirazi (w. 606 H.)
   l. Al-Jashshah (w. 370 H.)
   m. Ibn Al-Arabi (w. 543 H.)
   n. Al-Qurthubi (w. 671 H.)

---

[63] *Ibid*

[64] darwis Abu Ubaidah, "Tafsir Tahlili Dan Maudhu'I," *'Studi Al Qur'an Dan Hadits,'* 2018, 1–32, https://www.academia.edu/37987600/Tafsir_Tahlili_Dan_Maudhui.

4. **Langkah-Langkah Tafsir Tahlili**

Secara umum ada tujuh langkah-langkah *Tahlili,* antara lain :[65]

b. Menerangkan *makki* dan *madani* di awal surah

c. Menerangkan *munasabah*

d. Menjelaskan *Asbabun Nuzul* ayat (jika ada)

e. Menerangkan arti *mufradat* (kosa kata), termasuk kedalamnya kajian Bahasa yang mencakup *i'rab* dan *balaghah*

f. Menerangkan unsur-unsur *fasohah, bayan*, dan *I'jaz*-nya

g. Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya

h. Menjelaskan hukum yang dapat digali dari ayat yang dibahas.

Ketujuh poin ini merupakan inti dari metode Tafsir Tahlili yang digunakan oleh para penafsir terdahulu dalam kitab-kitab tafsirnya. Hanya saja Langkah-langkah diatas tidak berarti harus berurutan seperti urutan diatas, tetapi itu adalah Langkah-langkah umum komentator dalam metode tersebut.

B. Kelebihan dan Kekurangan Metode Tahlili[66]

Kelebihan :

a. Metode ini banyak digunakan oleh para mufassir, terutama pada zaman klasik dan pertengahan, sekalipun ragam dan coraknya bermacam-macam.

---

[65] Sarah Yulyanti dan Sri Mulyani, "Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis pada Tafsir Al-Munir," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2024): 361–68, https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3638.

[66] Miftahurrahmat Miftahurrahmat dan Syabuddin Syabuddin, "Metode Tahlili dan Aplikasinya dalam Penafsiran Al-Quran," 2024.

b. Penafsiran terhadap satu ayat dapat dilakukan secara tuntas, baik dari sudut bahasa, sejarah sebab turunnya, korelasinya dengan ayat yang lain atau surat yang lain, maupun kandungan isinya. Dengan metode ini dapat dikatakan, semua bagian dari ayat dapat ditafsirkan dan tidak ada yang ditinggalkan.
c. Mempunyai ruang lingkup yang luas
d. Memuat berbagai macam ide dan gagasan.
e. Tafsir ini memuat berbagai macam ide dari para mufassir, di mana mufassir lebih mempunyai kebebasan dalam memajukan dan gagasan-gagasan baru dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Kekurangan :

a. Menjadikan petunjuk Al-Qur'an (tampak) parsial / terpecah-pecah.
b. Melahirkan penafsiran yang Subjektif.
c. Tidak mampu memberi jawaban tuntas terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. terasa sekali bahwa metode ini tidak mampu memberi jawaban tuntas terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi sekaligus tidak banyak member pagar-pagar metodologis yang dapat mengurangi subyektifitas mufassir-nya. Jelasnya, meskipun metode tahlili ini dinilai sangat luas, namun tidak menyelesaikan satu pokok bahasan, karena seringkali satu pokok bahasan diuraikan sisinya atau kelanjutannya pada ayat yang lain

Kekurangan atau kelemahan dalam metode analisis tidak mengindikasikan sesuatu yang negatif, sehingga dalam pemikiran kita

dilarang menggunakan cara ini. Tidak sebaliknya, tetapi ini akan membuat para ahli tafsir menjadi lebih waspada dalam memahami suatu ayat, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran.

C. Makkiyah dan Madaniyah

1. Pengertian

Makiyah yaitu Suatu ayat yang diturunkan terhadap Rasul sebelum beliau melakukan hijrah ke madinah. sedangkan madaniyah yaitu ayat yang turun kepada Rasul setelah beliau hijrah ke madinah. Kata Makkiyah dan Madaniyah tersebut berasal dari nama dua kota besar yaitu mekkah dan madinah. Kata Makiyah berasal dari kata mekkah sedangkan Madaniyah dari kata madinah. Keduanya kemudian dimasuki "ya" maka jadilah al makiyah dan al madaniyah. Namun para ulama membagi ke dalam tiga kelompok madzab dalam menentukan ayat-ayat makiyah dan madaniyah. Ketiga kelompok tersebut antara lain:[67]

Penentuanya didasarkan pada tempat turunya ayat tersebut. Jika misal di kota mekah dan dikota sekitarnya seperti di arafah, mina terdapat ayat turun maka dinamakan ayat makiyah, dan jika turunya di madinah dan sekitar madinah seperti contoh di uhud, sila itu dinamakan ayat madaniyah. Namun terdapat kelemahanya pada pendapat ini, antara lain yaitu menurut pendapat ini, saat Rasulullah sedang melakukan perjalanan ke luar dari kota mekkah

[67] Jurnal Kajian Al-quran, Nafi Hasbi, dan S E If, "Al-MUBARAK Makiyah Dan Madaniyah Abstrak Al-MUBARAK" 7, no. 1 (2022): 43–61.

dan madinah sedangkan bertepatan dengan itu adanya ayat yang diturunkan maka ayat tersebut tidak bisa dikatakan ayat makiyah dan madaniyah.

Menentukan didasarkan pada khithab atau yang sering disebut dengan objek peneriman. Jika suatu ayat diturunkan baik di mekkah ataupun di madinah tetapi ayat tersebut ditunjukkan untuk penduduk kota mekkah, maka ayat tersebut termasuk kedalam ayat makiyah. Dan suatu ayat termasuk kedalam ayat madaniyah jika ayat yang diturunkan tersebut baik turun di mekkah ataupun madinah jika ditunjukkan untuk masyarakat madinah maka dinamakan ayat madaniyah.

Menentukanya berdasarkan pada waktu sebelum atau sesudahnya rasulullah hijrah. Suatu ayat dikatakan ayat makiyah jika turunya sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah dan dikatakan ayat madaniyah jika diturunkan sesudah Rasulullah melaksanakan hijrah. Berdasarkan dari ketiga pendapat diatas, pendapat yang ketiga ialah pendapat yang paling sempurna. Karena pendapat tersebut mencakup semua definisi yang diungkapkan oleh madzab pertama dan kedua. Berdasarkan pendapat ketiga ini ulama menyimpulkan terdapat 29 surah yang termasuk surah madaniyah dan yang sisanya adalah surat makiyah. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa makiyah yaitu surat ataupun ayat yang turun saat nabi masih tinggal di mekkah dan beliau belum hijrah ke madinah. Dan pengertian dari ayat madaniyah yaitu surat yang turun ketika nabi telah selesai melaksanakan hijrahnya ke madinah. Baik itu dari segi arti,bahasa dan juga makna, tanda- tanda surat makiyah dan madaniyah. Dalam

mendefinisikan apakah ayat tersebut termasuk makiyah atau madaiyah ada beberapa teori pendekatan.

2. Ciri-Ciri Makkiyah dan Madaniyah[68]

a. Ciri-Ciri Makki (Makkiyah)

1) Ayat dan surahnya pendek dan susunannya luwes dan jelas.
2) Ayat-ayatnya lebih puitis (bersajak), karena yang ditantang adalah masyarakat yang ahli dalam membuat puisi.
3) Makiyyah banyak menyebut qasam (sumpah), tasybih (penyerupaan), dan amtsal (perumpamaan).
4) Gaya bahasa al-Makkiyah jarang bersifat konkret, realistis dan materialis, terutama ketika berbincang tentang kiamat.
5) Surah-surah al-Makkiyah mengandung lafadz kalla, yaitu di dalam al-Quran lafadz ini berulang sebanyak 33 kali dalam 15 surah.
6) Surah-surahnya mengandung seruan (ي أي ها ال ناس) "Hai sekalian manusia", dan tidak mengandung seruan (ي أي ها ال ذي ن آم نوا) "Hai orang-orang yang beriman".
7) Mengajak kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah, pembuktian mengenai kebenaran risalah, kebangkitan dan hari pembalasan, hari kiamat dan mala petakanya, neraka dan siksaannya, surga dan nikmatnya, argumentasi terhadap orang musyrik dengan menggunakan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniyah.

[68] Diajukan Untuk et al., "makki dan madani," no. 1145010073 (n.d.).

8) Peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan akhlak mulia yang menjadi dasar terbentuknya suatu masyarakat; dan penyingkapan dosa orang musyrik dalam penumpahan darah, memakan harta anak yatim secara zhalim, penguburan hidup-hidup bayi perempuan dan tradisi buruk lainnya.

b. Ciri-Ciri Madani (Madaniyah)

1) Surah-surahnya berisi hukum pidana, hukum warisan, hak-hak perdata dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perdata serta kemasyarakatan dan kenegaraan.
2) Surah-surahnya mengandung izin untuk berjihad, urusan-urusan perang, hukum-hukumnya, perdamaian dan perjanjian.
3) Setiap surat yang menjelaskan hal ihwal orang-orang munafik termasuk Madaniyyah, kecuali surat Al-Ankabut yang di nuzulkan di Makkah. Hanya sebelas ayat pertama dari surat tersebut yang termasuk Madaniyyah dan ayat-ayat tersebut menjelaskan perihal orang-orang munafik.
4) Menjelaskan hukum-hukum amaliyyah dalam masalah ibadah dan muamalah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, qisas, talak, jual beli, riba, dan lain-lain.
5) Sebagian surat-suratnya panjang-panjang, sebagian ayat-ayatnya panjang-panjang dan gaya bahasanya cukup jelas dalam menerangkan hukum-hukum agama.

3. Urgensi Makkiyah dan Madaniyah[69]

a. Sebagai Kelengkapan Metodologis Muffasir

Dalam Praktikknya, pengetahuan tentang tempat dan masa turunnya surah dan ayat-ayat Al-Qur'an berkontribusi sangat penting dalam upaya memahami makna dan mengungkap maksud surah dan ayat-ayat yang dimaksud. Bahkan, sebagian ulama memasukkan tema Makki dan Madani sebagai bagian dari objek kajian ilmu tafsir.

b. Sebagai Pijakan bagi bahasan Nasikh Mansukh

Pengetahuan tentang Makki dan Madani akan menjelaskan mana ayat *Nasikh* mana ayat *Mansukh*, mengingat bahwa kaidah yang berlaku dalam bab ini adalah ayat *Mansukh* yang dipastikan turun terlebih dahulu daripada ayat *Nasikh.* Disamping itu, banyak persoalan dalam upaya memahami makna teks-teks agama yang pemahaman atasnya bertumpu pada pengetahuan tentang Makki dan Madani sehingga diperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syariat secara benar.

Pada uraian tentang *Nasikh-Mansukh* dalam *Fahm* Al-Qur'an, Al-Harish Al- Muhasibiy mengatakan, "Yang pertama adalah pengetahuan tentang surah-surah Makkiyah dan Madaniyah untuk mengetahui persoalan dan hukum yang diturunkan pada periode di Mekkah atau Madinah. Apabila kemudian ada perselisihan, tanpa ada jalan kompromi, Maka yang diturunkan di Mekkah adalah yang *Mansukh.*

---

[69] Amanullah Halim Jonny Syatri, Reflita, Muhammad Fatichuddin, imam arif purnawan, Haritts FadlyBisri Mustofa, Khikmawati, Ali Masaid, Nurkaib, *Makki dan Madani*, ed. oleh Muchlish Muhammad Ha dan Hanafi, 2017.

c. Sebagai Pijakan dalam Mengungkap Sejarah *Tasyri'*

Pengetahuan tentang Makki dan Madani berkontribusi besar bagi upaya mengkungkap aspek-aspek sejarah pembentukan hukum syariat (*Tarikh at Tasyri'*) dan memahami hikmah-hikmah Allah dalam menetapkan hukum-Nya, antaralain tentang :

1) Ketetapan untuk mengkedapakan prinsip-prinsip dasar hukum (usul) atas persoalan-persoalan yang bersifat particular (*Furu'*).
2) Mengukuhkan potensi pikir dan jiwa sebagai landasan Pembangunan hukum dan aturan.

d. Sebagai Pengantar Kajian *Asbab an Nuzul*

Pengetahuan Makki dan Madani sebagai pengantar Kajian Asbabun Nuzul karena pada saat melakukan kajian tentang masa dan tempat turunnya ayat , dengan sendirinya akan terungkap pula situasi dan latar belakang peristiwa yang melingkupi turunnya ayat tersebut.

4. Pernikahan Beda Agama

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.[70] pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari- hari orang

[70] Ali Sibra Malisi, "*Pernikahan Dalam Islam*," 2022, 5–11.

arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membemtuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.[71]

b. Rukun dan Syarat Pernikahan[72]

1) Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pernikahan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan jumhur ulama sepakat ada empa, yaitu:

a) Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan.
b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
c) Adanya dua orang saksi
d) Sighat akad nikah

[71] M.Hum Prof. Dr, Jamaluddin, SH dan M.Hum Nanda Amalia, SH, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, n.d.

[72] UIN Sunan Apel, "SYARAT PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN SYARAT," n.d., 25–60.

2) Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pernikahan tersebut,Adapun syarat sah dalam suatu pernikahan sebagai berikut :

a) Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

(a) Bukan Mahram dari calon Istri

(b) Tidak Terpaksa

(c) Jelas Orangnya (bukan banci)

(d) Tidak sedang Ihram Haji

b) Calon Istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus da syarat yang yang harus dipunihi, sebagai berikut:

(a) Tidak Bersuami

(b) Bukan Mahram

(c) Tidak dalam masa iddah

(d) Merdeka

(e) Jelas Orangnya

(f) Tidak sedang Ihram Haji

c) Wali

Syarat bagi seorang wali adalah sebagai berikut :

(a) Laki-Laki

(b) Waras akalnya

(c) Tidak dipaksa

(d) Adil

(e) Tidak sedang dalam Ihram Haji

d) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri, baik dala bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Pernikahan yang diharamkan

a. Dasar Hukum Nikah

Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat Islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist adalah sebagai berikut:[73]

1) Sunnah

Hukum menikah akan berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun meteriil dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah. Sebagaimana sabda

[73] Hukama Zulhaiba et al., "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah Program Studi Pendidian Guru Madrasah Ibtidaiyah , akan memberi kemampuan kepada mereka dengan," no. 1 (2025).

Rasullullah SAW: “Wahai para pemuda, jika diantara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat memelihara kelamin (kehormatan); dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi penjaga baginya.” (HR. Bukhari Muslim)

2) *Wajib*

Hukum menikah akan berubah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mapan dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun meteriil dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah ia khawatir akan berbuat zina. Maka wajib baginya untuk segera menikah.

3) *Makruh*

Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental maupun meteriil dalam menafkahi keluarganya kelak.

4) Haram

Hukum menikah akan berubah menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani maupun menyakiti secara materil.

Dalam Islam, ada beberapa bentuk pernikahan yang dianggap haram (dilarang) karena bertentangan dengan syariat. Larangan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama[74]. Berikut penjelasan singkatnya:

1. Pernikahan karena hubungan mahram (nasab)

   Yaitu menikahi orang yang masih memiliki hubungan darah dekat, seperti ibu, anak perempuan, saudara kandung, bibi, dan keponakan. Sumber: QS. An-Nisa ayat 23.

   "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan…" (QS. An-Nisa: 23)

2. Pernikahan karena hubungan persusuan (radha'ah)

   Seorang laki-laki haram menikahi perempuan yang pernah menyusu kepada ibu yang sama dengannya karena dianggap seperti saudara kandung. Sumber: QS. An-Nisa ayat 23

3. Pernikahan karena hubungan semenda (mushaarah)

   Misalnya menikahi mertua, menantu, atau anak tiri tertentu yang sudah terjalin hubungan keluarga melalui pernikahan. Sumber: QS. An-Nisa ayat 23.

4. Pernikahan beda agama tertentu

[74] Ahmad Ropei, "Jurnal arrisalah" 7 (2021).

Sumber: QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Mumtahanah ayat 10.

3. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda,[75] Pembahasan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia merupakan suatu hal yang rumit dan selalu menjadi perbincangan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, pernikahan beda agama digolongkan sebagai pernikahan campuran yang diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl. 1989 Nomor 158, yang biasanya disingkat GHR. Dalam Pasal 1 GHR disebutkan bahwa pernikahan campuran adalah pernikahan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena di Indonesia adalah masyarakat yang pluralistic dalam beragama. Yang terdiri dari agama Samawi maupun agama ardhi. Dengan kondisi seperti ini bisa terjadi pernikahan antara Islam dengan Katolik, Islam dengan Hindu, Katolik dengan Protestan, Hindu dengan Budha dan sebagainya. Namun yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan kita adalah pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pria muslim dengan wanita non-muslim.[76]

---

[75] Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama," n.d., 14–34.

[76] Wildan Habib Azhari and Fauziah Lubis, "Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusi*A," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2022): 3, https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184.

D. Perbedaan Beda Agama dengan Musyrik

1. Pengertian Beda Agama

Ada dua istilah untuk mengidentifikasi non-muslim (beda agama/selain dari muslim) dalam Al-Qur'an secara umum, yaitu Ahl Kitab dan Musyrik.[77]

2. Pengertian Musyrik

Di dalam Pembahasan ini yang di bahas adalah Perempuan Musyrik. Perempuan musyrik, menurut Muhammad Abduh, adalah perempuan selain perempuan Arab yang ahl al-kitab. Maka, dengan demikian *ahl al-kitab* bukan termasuk di dalamnya. Muhammad Abduh secara jelas menentukan bahwa orang musyrik, terutama wanita Arab, dianggap sebagai pasangan yang tidak boleh dinikahi. Ini karena agama Islam memiliki pendekatan khusus terhadap individu yang menganut keyakinan musyrik. Selain itu, pada zaman di mana Al-Quran pertama kali diterima oleh masyarakat Arab, mereka belum memiliki pemahaman tentang keberadaan Kitab suci Allah diturunkan kepada para nabi dan rosul-Nya. Sebagaimana definisi sebelumnya bahwa orang-orang *musyrik* menurut Muhammad Abduh adalah Perempuan Arab yang pada saat itu belum memiliki pengetahuan mengenai kitab suci, lalu bagaimana dengan agama Budha, Shinto, Brahma atau Konghucu dan agama lainnya selain agama samawi menurut Muhammad Abduh? Apakah mereka digolongkan ke dalam *ahl al-kitab*

---

[77] Dr. Mashudi Anthin Lathifa, M.Ag, Drs. Rokhmadi, M.Ag, Drs. Sahidin, M.Si, "Perkawinan Beda Agama di Jawa Tengah," 2013.

atau masuk kedalam golongan *musyrik*?, Sejauh ini penulis belum mendapatkan pemikiran beliau tentang agama-agama seperti ini, tapi murid beliau yang setia yaitu Muhammad Rasyid Ridha menggolongkan agama ini ke dalam jenis *ahl al-kitab* dan perempuan-perempuan dari mereka halal untuk dinikahi, sama seperti golongan *ahl al-kitab* yang lain Karena pendapat Rasyid Ridha *musyrik* itu yang tidak mempunyai kitab suci sama sekali, sedangkan Budha, Shinto dan lain-lain mempunyai status yang jelas, yaitu mempunyai semacam kitab suci dan mereka seperti agama Majusi yang diakui oleh Islam.[78]

[78] Utama, "JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir."

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*)[79]. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat exploratif dan menggunakan pisau analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penekanan pada proses dan pencarian makna lebih ditonjolkan sehingga mendorong kemungkinan penemuan teori baru, data lebih lengkap dan komprehensif [80]. Menurut Sugiyono , penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, (sebagai lawannya adalah eksprimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Strauss dan Corbin juga mendefinisikan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuantemuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya [81]. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung

[79] Nusapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'* 08 (2014): 68–73.
[80] Harahap.
[81] Rizal Safarudin, Martin Kustati, dan Nana Sepriyanti, "Penelitian Kualitatif" 3 (2023): 9680–94.

menggunakan analisis, semakin dalam analisis maka semakin berkualitas hasil penelitian.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya[82]. Penelitian kepustakan *(library research*) juga didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan membahas suatu persoalan secara normative berdasarkan materi atau isi yang terdapat dalam berbagai refrensi atau literatur yang terkait dengan pernikahan antar umat berbeda agama[83]. Pendekatan ini dipilih karena focus utama penelitian adalah untuk mengetahui penafsiran pernikahan beda agama menurut surah Al-Baqarah ayat 221 secara tahlili, bukan melalui pengumpulan data empiris di lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitis exploratif, yaitu Metode yang berfokus pada pemaparan sistematis serta pembedahan isi teks secara mendalam guna mengungkap esensi makna yang terdapat di dalamnya. Metode ini relevan karena penelitian berupaya memaparkan bagaimana penafsiran pada kitab-kitab terkait tentang Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 yang membahas tentang pernikahan beda agama.

Metode ini diharapkan dapat membantu peneliti mengungkap secara lebih mendalam kandungan makna ayat, baik dari aspek kebahasaan, latar

[82] Harahap, "Penelitian Kepustakaan."
[83] Harahap.

belakang turunnya ayat, maupun kerangka pemahaman yang tertuang dalam kitab-kitab terkait. Penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan mengkaji penafsiran dalam berbagai kitab yang membahas Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pernikahan beda agama. Melalui pendekatan ini, peneliti juga berupaya menelaah serta membandingkan ragam penafsiran yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut untuk menemukan persamaan maupun perbedaannya.

2. Sumber Data dan Literatur

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber primerdan sumber sekunder, serta dilengkapi dengan beberapa sumber pendukung.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kitab Tafsir Ma'alim At-Tanzil karya Al-Baghawi, kitab Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Ibnu Al-'Arabi, kitab Tafsir Al-Qumi, kitab Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Al-Jassas, kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurthubi, kitab Tafsir Ahkam Ali Asaish, kitab Tafsir Ahkam As-Sabuni, yang membahas tentang pembahasan yang terkait.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Sumber data sekunder atau pendukung adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dari buku-buku, jurnal, skripsi, dan disertasi, dan beberapa kamus Bahasa Arab, serta sumber internet yang di mana membantu dalam mencari judul penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan sumber tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk menghimpun informasi studi, dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi dokumen. Dokumen diartikan sebagai catatan peristiwa yang telah berlalu, yang wujudnya bisa berupa tulisan (seperti buku harian, biografi, peraturan), gambar, atau karya monumental (seperti karya seni atau sketsa). Studi dokumen ini melengkapi metode kualitatif lainnya seperti observasi dan wawancara..[84] Dengan teknik dokumentasi ini, penulis berupaya mengumpulkan data-data terkait tema Pernikahan Beda Agama melalui pencarian sumber-sumber yang membahas kata-kata kunci relevan.

[84] subakti hanin; prisusanti dewi retno; fahmi aisyah; haryanti suci; pangestu ari nova; primasari anggun nessy; putri surya novita; adinata arfan Ach; hadi irwan; firmansyah Hamdan, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*, *Rake Sarasin*, 2022, https://scholar.google.com/citations?user=o-b3ejyaaaaj&hl=en.hal 60

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah fase krusial dalam penelitian, karena dari proses ini akan dihasilkan temuan-temuan penting, baik yang bersifat substantif (isi) maupun formal (bentuk). Adapun metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data adalah Metode Analisis ekploratif. Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada upaya untuk memahami dan memberikan gambaran mendalam mengenai suatu konsep, atau makna serta menggali hal-hal yang menjadi pertanyaan pada ayat, yaitu tentang "orang kafir membawa ke neraka", apakah kalau mereka tidak membawa ke neraka akan tetap dilarang menikahi mereka. Pada hal ini dihubungkan juga dengan tokoh-tokoh yang membolehkan nikah beda agama. Pendekatan ini secara spesifik bekerja berdasarkan data yang bersifat non-numerik. Fokus utama dari metode ini bukan pada pengukuran angka atau statistik, melainkan pada penafsiran terhadap Q.S Al-Baqarah ayat 221 yang terkandung dalam data yang dikumpulkan.

Analisis data diterapkan secara kualitatif exploratif, yaitu dengan menggambarkan dan menafsirkan data pustaka yang telah dikumpulkan melalui kajian yang sistematis dan mendalam. Data yang diperoleh dari sumber primer berupa kitab yang berkaitan, serta dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis untuk mengungkap penafsiran yang mendalam dari Q.S Al-Baqarah ayat 221.

5. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menemukan Tema

   Penelitian Tahap awal adalah menentukan fokus kajian, yaitu penafsiran Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 secara tahlili.

2. Pengumpulan Data

   Peneliti menelusuri kitab-kitab terkait untuk menemukan penafsiran Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 yang terkait tentang pernikahan beda agama, kemudian mengumpulkan data-data pendukung dari literatur sekunder yang relevan.

3. Klasifikasi Data

   Data yang ditemukan dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema, seperti konsep pernikahan beda agama, larangan dan kebolehannya, latar belakang turunnya ayat (asbāb al-nuzūl), serta pendekatan penafsiran yang digunakan dalam kitab-kitab terkait. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola, kecenderungan, serta variasi penafsiran yang muncul.

4. Analisis Data

   Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif eksploratif, yaitu dengan memaparkan isi penafsiran secara sistematis dan dilanjutkan dengan penelaahan secara mendalam.

Analisis ini juga mencakup perbandingan antarpenafsiran dalam kitab-kitab terkait untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan mengenai pernikahan beda agama.

5. Penarikan Kesimpulan

   Tahap akhir adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penafsiran Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 secara tahlili.

Langkah-langkah tersebut memungkinkan peneliti untuk menyajikan hasil penelitian yang tersusun secara sistematis, terarah, dan komprehensif, sehingga sejalan dengan karakter penelitian kepustakaan yang berfokus pada analisis tafsir.

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 221.

Surah Al-Baqarah termasuk golongan surah Madaniyah yang diturunkan pada tahun-tahun permulaan periode Nabi Muhammad saw di Medinah dan terdiri dari 286 ayat**.** Ia merupakan surah yang terpanjang dan terbanyak ayat-ayatnya di antara surah yang ada di dalam Al-Qur′an. Surah ini dinamai "al-Baqarah" yang berarti "seekor sapi", karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil. Dalam pelaksanaan penyembelihan sapi betina itu tampak dengan jelas sifat dan watak orang-orang Yahudi pada umumnya. Dinamakan juga *fusthath al-Qur'an* yang berarti "puncak Al-Qur′an" karena surah ini memuat beberapa hukum yang tidak disebut di surah-surah yang lain. Juga dinamakan AlIf Lm Mim, karena surah ini dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah (abjad) alif lam mim.[85]

Di antara pokok-pokok isinya ialah:

1. Keimanan: Dakwah Islamiah yang ditujukan kepada umat Islam, Ahli Kitab dan orang-orang musyrik.
2. Hukum: Perintah mengerjakan salat, perintah menunaikan zakat, puasa, haji dan umrah, qiran, yang halal dan yang haram, bernafkah di jalan

[85] Allah Yang et al., *Al-Qur ' An Dan Tafsirnya Jakarta : Departemen Agama RI*, n.d.

Allah, minum arak dan berjudi, cara bergaul dengan anak yatim, prinsip-prinsip ekonomi, larangan memakan riba, utang piutang, nafkah dan yang berhak menerimanya, wasiat kepada dua orang ibu bapak dan kaum kerabat, hukum sumpah, kewajiban menyampaikan amanat, sihir, hukum merusak masjid, hukum mengubah kitab-kitab Allah, haid, idah, talak, khulu‘, ila’, hukum susuan, meminang, mahar, menikahi wanita musyrik dan sebaliknya, hukum perang, dan lain-lain.

3. Kisah: Penciptaan Nabi Adam a.s., kisah Nabi Ibrahim a.s., dan kisah Nabi Musa a.s. dengan Bani Israil.
4. Lain-lain, seperti: sifat orang yang bertakwa, sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat Allah, perumpamaan-perumpamaan, kiblat, dan kebangkitan sesudah mati

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ع

Artinya:

> *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik*

> *hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran*

Selain dipahami dari fase penurunannya, Al-Baqarah ayat 221 tidak berdiri sendiri**.** Pada ayat-ayat yang lalu telah dijelaskan larangan tentang minum khamar, berjudi, dan memakan harta anak yatim dengan cara yang batil, maka dalam ayat ini dijelaskan pula larangan mengenai perkawinan antara kaum Muslimin dan orang-orang musyrik.[86]

Keterkaitan antar ayat tersebut akan menjadi lebih jelas jika kita melengkapinya dengan melihat sisi historis atau asbabun nuzul di balik turunnya ayat ini. Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Wahidi menuturkan dari Muqatil, katanya: Ayat ini turun berkenaan dengan Ibnu Abi Martsad al-Ghanawiy. Suatu saat ia meminta izin kepada Nabi saw. untuk menikahi 'Anaq, seorang wanita musyrik yang cantik jelita, maka turunlah ayat ini. Dalam riwayat lain dituturkan begini: Rasulullah saw. mengutus Martsad bin Abi Martsad al-Ghanawiy ke Mekah guna membawa pergi beberapa orang muslim yang tertahan di sana. Pada masa Jahiliyah dulu ia sudah jatuh hati kepada seorang perempuan yang bernama 'Anaq. Wanita ini menemui Martsad lalu berkata, "Maukah kau berduaan denganku?" Martsad menjawab, "Sialan kamu! Islam telah menghalangi hubungan di antara kita." Wanita itu berkata, "Kalau begitu, bersediakah kau mengawiniku?" la menjawab, "Ya, tapi aku akan pulang dulu untuk

---

[86] *ibid.*

meminta izin dari Rasulullah saw." Setelah ia mengutarakan keinginannya, turunlah ayat ini.

Al-Wahidi meriwayatkan dari jalur as-Suddi dari Abu Malik dari Ibnu Abbas, katanya: Ayat ini turun sehubungan dengan Abdullah bin Rawahah. Dulu ia punya seorang budak wanita berkulit hitam. Suatu saat ia marah dan menempeleng budak itu. Setelah reda amarahnya ia merasa cemas, maka ia pun menghadap Nabi saw. dan melaporkan kejadian itu. la pun berkata, "Sungguh saya akan memerdekakannya lalu menikahinya." Hal itu benar-benar diwujudkannya. Sebagian orang lantas mencemoohnya. "Hmm, ia kawin dengan budak perempuan?!" cela mereka.

Maka Allah menurunkan ayat ini. Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan kisah ini dari as-Suddi secara munqathi. Dari sebab-sebab turunnya ayat dapat dicatat dua hal, sebagaimana kata Suyuthi. Pertama, riwayat yang menyebutkan bahwa sahabat menjadi sebab turunnya suatu ayat adalah untuk menjelaskan makna ayat itu, tapi kandungan ayat tersebut mencakup kejadian lain yang serupa dengannya. Kedua, boleh jadi sebab yang mereka sebutkan itu terjadi setelah turunnya ayat.[87]

Untuk memahami lebih dalam bagaimana peristiwa historis tersebut diabadikan dalam Al-Qur'an, berikut ini adalah arti dari setiap *mufradat* (kosa kata) dalam ayat ini.

Balaaghah

[87] Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al Munir, 2013.

يَدْعُونَ إِلَى النَّار واللَّهُث يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ terdapat thibaaq di antara kata an-naar (neraka) dan al-jannah (surga).

Mufradaat Lughawlyyah

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ janganlah menikahi wanita-wanita kafir *harbiy* yang bukan kalangan Ahli Kitab. Bentuk tunggal dari kata *musyrikaat* adalah *musyrikah* yang artinya "wanita yang tidak beriman kepada kitab samawi".

Menurut sebuah pendapat, musyrikaat artinya "wanita yang kafir". Meskipun wanita itu menarik hatimu karena kecantikan atau hartanya. Kata ini kalau ditafsirkan sebagai "wanita yang kafir" وَلَو أَعْجَبَتْكُمْ dikhususkan maknanya untuk wanita yang bukan pemeluk kitab samawi, dan yang mengkhususkan mak-na kata ini adalah ayat. "..dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu.." (Q.S Al-Maa'idah: 5). Surah al-Maa'idah seluruhnya tidak ada yang mansukh, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan al-Auza'i.

وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ janganlah kamu menikahkan wanita-wanita mukmin dengan lelaki kafir yang mana pun. Walaupun lelaki itu menarik hatimu lantaran harta dan ketampanannya. أُولئِكَ yakni orang-orang musyrik itu يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ mengajak kepada perbuatan yang akan

mengantarkan pelakunya ke neraka. Karena itu, tidak layak men-jalin hubungan pernikahan dengan mereka. وَاللَّهُ يَدْعُوا sedangkan Allah mengajak melaui lisan para rasul-Nya إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ kepada amal yang mengantarkan pelakunya ke surga.

بِإِذْنِهِ dengan kehendak-Nya; maka wajiblah memenuhi ajakan-Nya itu dengan cara menikahkan orang-orang saleh. يَتَذَكَّرُونَ mereka mengambil pelajaran.

Meskipun seluruh mufasir sepakat bahwa QS. Al-Baqarah ayat 221 melarang pernikahan dengan orang musyrik, terdapat perbedaan dalam memahami cakupan istilah musyrik serta status hukum menikahi Ahli Kitab.

Menurut kitab Tafsir Ma'alim At-Tanzil karya Al-Baghawi, Al-Baghawi menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kisah Abu Martsad Al-Ghanawi yang ingin menikahi Anaq, seorang wanita musyrik. Menurutnya, larangan tersebut pada awalnya bersifat umum, namun kemudian dikhususkan oleh QS. Al-Ma'idah ayat 5 sehingga wanita Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya diperbolehkan dinikahi oleh laki-laki Muslim. Ia juga menegaskan bahwa wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik.[88]

[88] Al Baghawi, "Tafsir Ma'alim Al-Tanzil Ma'alim Al-Tanzil jil 1.pdf," n.d.

Adapun menurut kitab Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Ibnu Al-'Arabi, Ibnu Al-'Arabi memaparkan berbagai pendapat ulama mengenai makna "musyrik". Ia menyebut adanya ulama yang menganggap Ahli Kitab termasuk musyrik, sedangkan ulama lain mengecualikannya berdasarkan QS. Al-Ma'idah ayat 5. Tafsir ini lebih menonjolkan analisis hukum (fiqh) dan argumentasi ushul fikih dibandingkan menetapkan satu pendapat secara mutlak.[89]

Selanjutnya menurut kitab Tafsir Al-Qumi, Al-Qumi berpendapat bahwa larangan menikahi wanita musyrik telah dikhususkan oleh QS. Al-Ma'idah ayat 5 sehingga wanita Ahli Kitab diperbolehkan dinikahi oleh laki-laki Muslim. Akan tetapi, larangan menikahkan wanita Muslimah dengan laki-laki musyrik tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan hukum.[90]

Namun disisi lain, menurut kitab Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Al-Jassas, Al-Jassas menguraikan secara rinci perbedaan pendapat para fuqaha mengenai hukum menikahi wanita Ahli Kitab, termasuk budak perempuan Ahli Kitab. Ia cenderung mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan pernikahan tersebut berdasarkan keumuman QS. Al-Ma'idah ayat 5, dengan tetap mengemukakan argumentasi ulama yang melarangnya.[91]

Selanjutnya menurut kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa larangan menikahi orang musyrik

---

[89] Ibn Al Arabi, "Tafsir Ahkam Al-Qur'an jilid 1.pdf," n.d.
[90] Al-Qumi, "تفسير القمّي ج1 - أبي الحسن عليّ بن إبراهيم القمّي.pdf," n.d.
[91] "Ahkamul Qur'an lil Jashash jil 1.p'Ahkamul Qur'an lil Jashash jil 1.pdf,' n.d.df," n.d.

bertujuan menjaga akidah, keharmonisan keluarga, dan pendidikan agama dalam rumah tangga. Menurutnya, istilah musyrik dalam ayat ini merujuk kepada penyembah berhala, sedangkan wanita Ahli Kitab termasuk pengecualian berdasarkan QS. Al-Ma'idah ayat 5. Penafsirannya lebih menekankan hikmah (maqashid) di balik ketentuan syariat.[92]

Menurut kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurthubi, Al-Qurthubi membahas ayat ini secara sangat komprehensif dengan memuat sebab turunnya ayat, perbedaan qira'at, pendapat para sahabat, tabi'in, dan imam mazhab mengenai hukum menikahi Ahli Kitab. Ia menunjukkan adanya dua kecenderungan besar, yaitu pendapat yang menganggap QS. Al-Ma'idah ayat 5 mengkhususkan QS. Al-Baqarah ayat 221 dan pendapat yang menyatakan sejak awal istilah "musyrik" memang tidak mencakup Ahli Kitab.[93]

Menurut kitab Tafsir Ahkam Ali Asaish, Tafsir ini menekankan bahwa tujuan larangan pernikahan dengan orang musyrik adalah menjaga agama dan mencegah pengaruh kekafiran dalam keluarga. Penulis juga menjelaskan adanya tiga kelompok pendapat ulama: yang melarang seluruh bentuk pernikahan dengan non-Muslim, yang membolehkan menikahi wanita Ahli Kitab, dan yang memandang QS. Al-Ma'idah ayat 5 sebagai pengkhusus terhadap QS. Al-Baqarah ayat 221.[94]

---

[92] Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj, Jilid 11," *Gema Insani*, 2018, 1–620.
[93] Al-Qurtubi, "Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an," n.d.
[94] "تفسير آيات الأحكام للسايس ج 1.pdf," n.d.

Yang terakhir yaitu menurut kitab Tafsir Ahkam As-Sabuni, As-Sabuni lebih menguatkan pendapat Imam At-Thabari bahwa istilah "musyrik" dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 tidak mencakup Ahli Kitab. Oleh karena itu, laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya berdasarkan QS. Al-Ma'idah ayat 5. Menurutnya, larangan Umar kepada beberapa sahabat menikahi wanita Ahli Kitab lebih didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan sosial, bukan karena hukum asalnya haram.[95]

Di balik keindahan struktur Bahasa dan rahasia sastra tersebut, Pesan umum dari ayat ini tidak hanya menjadi petunjuk moral, tetapi juga menjadi dasar bagi para ulama untuk merumuskan hukum-hukum fikih. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik (misalnya penyembah berhala, penganut agama Buda, dan ateis) tidak sah. Adapun wanita Ahli Kitab (yakni beragama Yahudi atau Kristen) boleh dinikahi. Allah Ta'ala berfirman, “Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina..." (Q.S Al-Ma’idah: 5)

Perbedaan antara wanita musyrik dan wanita Ahli Kitab jelas, yaitu wanita musyrik tidak mengimani agama sama sekali, sedang wanita Ahli

[95] Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, “Tafsir ayat-ayat Ahkam,” 2016.

Kitab sama dengan orang Islam dalam iman kepada Allah dan hari Akhir, percaya akan hukum halal dan haram serta wajibnya berbuat kebajikan dan menjauhi kejahatan.

Syariat Islam membolehkan lelaki muslim menikahi wanita Ahli Kitab, tapi tidak membolehkan wanita muslim menikah dengan lelaki Ahli Kitab, karena sebab yang jelas pula, yaitu wanita Ahli Kitab tetap pada agamanya meskipun ia menikah dengan lelaki muslim (dan ia tidak diganggu dalam menjalankan ajaran agamanya), juga karena lelaki muslim mengimani agamanya yang mengajarkannya untuk membenarkan pokok-pokok agama-agama lain, di antaranya agama Yahudi dan agama Kristen dalam pokok-pokok ajarannya yang sesuai dengan Islam dalam hal seruan kepada pengesaan Tuhan dan nilai-nilai kebaikan. Jadi, bersama pria muslim wanita Ahli Kitab mendapat kehidupan yang lapang yang mencakup agamanya dan aspek lain dari kehidupannya, dan apabila ia telah merasakan toleransi dan perlakuan yang baik dari suaminya boleh jadi ia akan hidup bahagia bersamanya tanpa merasakan tekanan.

Karena biasanya kekuasaan lelaki lebih besar daripada kekuasaan wanita, maka seandainya lelaki Ahli Kitab menikahi wanita muslim, tentu ia akan memberi pengaruh atas istrinya sehingga boleh jadi ia akan meninggalkan agamanya dan biasanya ia akan tertekan dengan perlakuan suaminya akibat tiadanya keserasian (spiritual dan fisik) di antara mereka. Di samping itu orang Ahli Kitab tidak beriman kepada Islam; dan bersama lelaki Ahli Kitab wanita muslim hidup dalam kesempitan, padahal si wanita

sendiri luas cakupan akidahnya, dan Islam tidak mungkin diungguli agama lain. Jadi, harga diri wanita muslim tidak mengizinkannya untuk menjadi istri pria Ahli Kitab.

Ini adalah pendapat jumhur ulama, di samping mereka berpendapat bahwa pernikahan lelaki muslim dengan wanita Ahli Kitab makruh hukumnya. Berdasarkan pendapat ini, ayat ini dimaknai sesuai dengan urf (adat) khusus, yaitu "wanita musyrik" dengan makna sempit (yakni penyembah berhala dan sejenisnya). la tidak mansukh maupun mukhashshash (dikhususkan oleh dalil lain). la memberi sebuah hukum, yaitu haramnya menikahi wanita penyembah berhala dan wanita majusi, sedangkan ayat dalam surah al-Ma'idah (وَالْمُحْصَنَاتُ) di atas memberi hukum yang lain, yaitu bolehnya menikahi wanita Ahli Kitab. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara kedua ayat ini, sebab lahiriah lafal syirik tidak mencakup Ahli Kitab, dengan dalil firman Allah Ta'ala, "Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab, dan orang-orang musyrik tidak menginginkan di turunkannya kepadamu sesuatu kebaikan dari Tuhanmu.." (Q.S Al-Baqarah: 105) dan firman-Nya, "Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan me-ninggalkan (agama mereka)." (Q.S Al-Bayyinah: 1)

Dalam kedua ayat ini Allah memisahkan lafal "Ahli Kitab" dan "orang musyrik", dan lahiriah 'athf (penyambungan sebuah kata dengan kata lain) menunjukkan adanya per-bedaan antara ma'thuuf dan ma'thuuf 'alaih. Selain itu, kata syirk adalah umum, bukan nash, sedangkan firman-Nya وَلْمُحْصَنَاتُ

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ setelah firman-Nya وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ adalah nash; jadi, tidak ada kontradiksi antara kata yang maknanya masih belum pasti (masih ada kemungkinan makna lain) dan kata yang maknanya sudah pasti.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kata (الْمُشْرِكاتِ) meliputi semua wanita musyrik, baik ia penyembah berhala, beragama Yahudi, mau-pun beragama Kristen. Tidak ada dalil yang menasakhkan atau mengkhususkan makna yang umum ini. Jadi, semua wanita tersebut haram dinikahi oleh lelaki muslim. Menurut sebuah riwayat, Ibnu Abbas berkata: "Ayat ini umum, mencakup wanita penyembah berhala, Majusi, dan Ahli Kitab. Setiap wanita yang beragama selain Islam haram dinikahi." Atas dasar ini, berarti ayat ini menasakhkan ayat dalam surah al-Maa'idah.

Hal ini dikuatkan dengan perkataan Ibnu Umar yang tercatat dalam kitab al-Muwaththa: "Setahuku tidak ada kesyirikan yang lebih besar ketimbang ucapan seseorang bahwa Tuhannya adalah Isa." Dalam sebuah riwayat, Umar ibnul Khaththab berpendapat bahwa wanita Ahli Kitab haram dinikahi, dan ia pun telah memisahkan antara Thalhah bin Ubaidillah dan istrinya yang Ahli Kitab serta antara Hudzaifah ibnul Yaman dan istrinya yang juga Ahli Kitab. Kedua sahabat ini berkata, "Baiklah, kami akan menalak-nya, wahai Amirul Mukminin, dan kau jangan marah!" Umar berkata, "Sekiranya talak kalian sah, berarti pernikahan kalian pun tadinya sah, padahal kenyataannya tidak begitu. Makanya aku memisahkan kalian!"

Namun Ibnu Athiyyah berkata: Riwayat ini sanadnya tidak bagus. Yang sanadnya lebih bagus menyatakan bahwa Umar hendak memisahkan kedua

sahabat ini dari istrinya masing-masing yang Ahli Kitab, maka Hudzaifah berkata kepadanya, "Apakah kau anggap ia haram dinikahi dan harus kuceraikan, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Aku tidak menganggapnya haram, hanya saja aku khawatir kalian akan mengawini wanita-wanita pelacur dari mereka." Perkataan serupa diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas. Sementara itu Ibnul Mundzir menyebutkan riwayat dari Umar yang membolehkan lelaki muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Inilah pendapat mayoritas umat Islam, dengan landasan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw.[96]

2. Analisis tentang kemutlakkan keharamannya menikah beda agama di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221

Menurut penulis, QS. Al-Baqarah ayat 221 merupakan salah satu ayat yang menjadi landasan utama dalam pembahasan hukum pernikahan beda agama dalam Islam. Ayat ini secara tegas melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan orang musyrik sampai mereka beriman. Larangan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan identitas agama, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya menjaga kemurnian akidah, keharmonisan rumah tangga, serta keberlangsungan pendidikan keagamaan dalam keluarga. Dengan demikian, aspek keimanan menjadi pertimbangan utama dibandingkan faktor-faktor lain seperti kecantikan, ketampanan, kedudukan sosial, maupun kekayaan.

[96] Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*.

Menurut penulis, perbedaan pendapat para mufasir mengenai cakupan istilah *musyrik* merupakan konsekuensi dari perbedaan metode penafsiran yang digunakan. Mufasir yang menggunakan pendekatan bahasa dan konteks historis cenderung membedakan antara orang musyrik dan Ahli Kitab, sedangkan mufasir yang menggunakan pendekatan keumuman lafaz memahami bahwa istilah tersebut dapat mencakup seluruh non-Muslim. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an bersifat dinamis selama tetap berlandaskan kaidah tafsir yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis juga berpendapat bahwa pendapat jumhur ulama yang membedakan antara orang musyrik dan Ahli Kitab memiliki dasar argumentasi yang lebih kuat. Hal ini terlihat dari adanya QS. Al-Ma'idah ayat 5 yang secara eksplisit memberikan pengecualian bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya. Selain itu, Al-Qur'an dalam beberapa ayat membedakan penyebutan Ahli Kitab dan orang musyrik sebagai dua kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, kedua ayat tersebut lebih tepat dipahami sebagai ayat yang saling melengkapi daripada saling bertentangan.

Penulis juga menilai bahwa larangan perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim memiliki tujuan preventif untuk menjaga keberlangsungan akidah dalam keluarga. Dalam perspektif fikih klasik, suami memiliki kedudukan sebagai pemimpin keluarga sehingga dikhawatirkan dapat memengaruhi keyakinan istri maupun pendidikan agama anak-anak. Meskipun struktur sosial pada masa kini mengalami

banyak perubahan, tujuan utama syariat untuk menjaga agama tetap menjadi prinsip yang tidak berubah.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kitab tafsir yang telah dikaji, penulis menyimpulkan bahwa tidak ada indikasi tentang kebolehan menikahi wanita musyrik, dan juga tidak ditemukan ulama yang membahas khusus tentang أُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّار , sehingga penulis menyimpulkan keharaman menikah dengan orang musyrik secara mutlak.

Seluruh mufasir sepakat bahwa tujuan utama QS. Al-Baqarah ayat 221 adalah menjaga keutuhan akidah dan membentuk keluarga yang berlandaskan keimanan. Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya dipahami sebagai ketentuan hukum mengenai pernikahan, tetapi juga sebagai pedoman dalam mewujudkan keluarga yang mampu menjaga nilai-nilai keislaman, menciptakan ketenteraman, serta menghasilkan keturunan yang memiliki fondasi keagamaan yang kuat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil Penelitian ini Berdasarkan analisis terhadap berbagai kitab tafsir yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi tentang kebolehan menikahi wanita musyrik, dan juga tidak ditemukan ulama yang membahas khusus tentang أُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّار , sehingga penulis menyimpulkan keharaman menikah dengan orang musyrik secara mutlak. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai cakupan makna istilah *musyrik*.

Perbedaan penafsiran tersebut dipengaruhi oleh metode yang digunakan masing-masing mufasir, baik melalui pendekatan bahasa, asbābun nuzūl, ushul fikih, maupun maqāṣid al-syarī'ah. Meskipun demikian, seluruh penafsiran memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemurnian akidah, mewujudkan keharmonisan rumah tangga, dan melindungi keturunan agar tetap berada dalam nilai-nilai ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, hendaknya memahami hukum pernikahan beda agama secara menyeluruh berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama,

sehingga tidak hanya berpegang pada satu dalil tanpa memperhatikan konteks penafsirannya.

2. Bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, aspek kesamaan akidah perlu dijadikan pertimbangan utama demi terciptanya keluarga yang harmonis dan tercapainya tujuan pernikahan menurut syariat Islam.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji penafsiran mufasir kontemporer atau membandingkannya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia mengenai pernikahan beda agama, sehingga diperoleh kajian yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR KEPUSTKAAN

"Ahkamul Qur'an Lil Jashash Jil 1.P'Ahkamul Qur'an Lil Jashash Jil 1.Pdf,' N.D.Df," N.D.

Ain, Aini Qurotul. "Tafsir: Pengertian, Sejarah, Maraji', Hukum, Dan Pembagiannya." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, No. 1 (2023): 71–76. Https://Doi.Org/10.15575/Jis.V3i1.18772.

Al-Qumi. "تفسير القمّي ج1 - أبي الحسن عليّ بن إبراهيم القمّي.Pdf," N.D.

Al-Qur`An, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Qur`An Kemenag*, N.D.

Al-Quran, Jurnal Kajian, Nafi Hasbi, Dan S E If. "Al-MUBARAK Makiyah Dan Madaniyah Abstrak Al-MUBARAK" 7, No. 1 (2022): 43–61.

Al-Qurtubi. "Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an," N.D.

Anthin Lathifa, M.Ag, Drs. Rokhmadi, M.Ag, Drs. Sahidin, M.Si, Dr. Mashudi. "Perkawinan Beda Agama Di Jawa Tengah," 2013.

Ash-Shabuni, Syekh Muhammad Ali. "Tafsir Ayat-Ayat Ahkam," 2016.

Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. *Tafsir AL-MUNIR Pdf*, N.D.

———. *TAFSIR AL MUNIR*, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. "Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj, Jilid 11." *Gema Insani*, 2018, 1–620.

Azhari, Wildan Habib, Dan Fauziah Lubis. "Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, No. 1 (2022): 3. Https://Doi.Org/10.30868/Am.V10i02.3184.

Baghawi, Al. “Tafsir Ma’alim Al-Tanzil Ma’alim Al-Tanzil Jil 1.Pdf,” N.D.

Haerul Azmi, Moh. Asyiq Amrulloh, Dan Abdullah. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur.” *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, No. 2 (2022): 143–60. Https://Doi.Org/10.20414/Alihkam.V14i2.6926.

Hamdan, Subakti Hanin; Prisusanti Dewi Retno; Fahmi Aisyah; Haryanti Suci; Pangestu Ari Nova; Primasari Anggun Nessy; Putri Surya Novita; Adinata Arfan Ach; Hadi Irwan; Firmansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*, 2022. Https://Scholar.Google.Com/Citations?User=O-B3ejyaaaaj&Hl=En.

Harahap, Nusapia. “Penelitian Kepustakaan.” *Jurnal Iqra’* 08 (2014): 68–73.

Humbertus, Patrick. “Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Law And Justice* 4, No. 2 (2019): 101–11. Https://Doi.Org/10.23917/Laj.V4i2.8910.

Ibn Al Arabi. “Tafsir Ahkam Al-Qur’an Jilid 1.Pdf,” N.D.

Ii, B A B, Dan A Pengertian Tafsir. “No Title,” 2004.

Jonny Syatri, Reflita, Muhammad Fatichuddin, Imam Arif Purnawan, Haritts Fadlybisri Mustofa, Khikmawati, Ali Masaid, Nurkaib, Amanullah Halim. *Makki Dan Madani*. Diedit Oleh Muchlish Muhammad Ha Dan Hanafi, 2017.

Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam,” 2022, 5–11.

Mana, Jurnal Tana. “Kawin Beda Agama Dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)” 4, No. 3 (2024): 264–72.

Miftahurrahmat, Miftahurrahmat, Dan Syabuddin Syabuddin. “Metode Tahlili Dan Aplikasinya Dalam Penafsiran Al-Quran,” 2024.

Muflihun. “Makna Ahl Al-Kitâb Dalam Prespektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Atas Tafsîr Al-Manâr Dan Tafsîr Al-Misbah),” 2023.

Nasution, Utarie. “Pasangan Beda Agama Per Tahun,” 2023.

Nia, Fitroh, Dan Hilma Nurlaila Azhari. “Studi Kritis Metode Tafsir Tahlili [Critical Study Of The Tahlili Interpretation Method]” 2, No. 1 (2023): 21. Https://Doi.Org/10.15575/Mjiat.V2i1.25147.

Nurcholish, Biografi Ahmad, Dan Kehidupan Ahmad Nurcholish. “‘Memoar Cintaku,’” 2008, 1–23.

Prof. Dr, Jamaluddin, SH, M.Hum, Dan M.Hum Nanda Amalia, SH. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, N.D.

Rokim, Syaeful. “Mengenal Metode Tafsir Tahlili.” *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, No. 03 (2017): 41–56. Https://Doi.Org/10.30868/At.V2i03.194.

Ropei, Ahmad. “Jurnal Arrisalah” 7 (2021).

Safarudin, Rizal, Martin Kustati, Dan Nana Sepriyanti. “Penelitian Kualitatif” 3 (2023): 9680–94.

Shodiq, Jafar, Misno Misno, Dan Abdul Rosyid. “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, No. 01 (2019): 1. Https://Doi.Org/10.30868/Am.V7i01.543.

Suaidah, Idah. “History Of Tafseer Development.” *Al Asma : Journal Of Islamic*

Education 3, No. 2 (2021): 183.

Syahril, Andi Muhammad Dan Yasir Maqasid. "Asbabun_Nuzul_-_Imam_As-Suyuthi.Pdf," 2914.

Tahlili, Tafsir, Dan D A N Konsep. "BAB II" 0 (2013): 16–41.

UBAIDAH, DARWIS ABU. "Tafsir Tahlili Dan Maudhu'I." *'Studi Al Qur'an Dan Hadits,'* 2018, 1–32. Https://Www.Academia.Edu/37987600/TAFSIR_TAHLILI_DAN_MAUDHUI.

Ubaidillah, Rofiatul. "Pernikahan Beda Agama Pada Surat Al-Baqarah Ayat 221 : Analisis Hermeneutika Friedrich Schleiermacher" 4 (2024): 61–74.

UIN Sunan Apel. "Syarat Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Syarat," N.D., 25–60.

Untuk, Diajukan, Memenuhi Tugas, Pada Mata, Dan Kuliah Ulumul. "Makki Dan Madani," No. 1145010073 (N.D.).

Utama, Muhammad Luqman Hakim. Mohamad Maulidin Alif. "JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir" 1 (2022): 110–26.

Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama," N.D., 14–34.

Yang, Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Dan Edisi Disempurnakan. *AL-QUR ' AN DAN TAFSIRNYA Jakarta : Departemen Agama RI*, N.D.

Yulyanti, Sarah, Dan Sri Mulyani. "Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsir Al-Munir." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, No. 1 (2024): 361–68. Https://Doi.Org/10.54371/Jiip.V7i1.3638.

Zulhaiba, Hukama, Arjani Dominick, Hoki Pinky, Adisty Puji, Dan Hanifah

Hafshoh. “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Program Studi Pendidian Guru Madrasah Ibtidaiyah , Akan Memberi Kemampuan Kepada Mereka Dengan,” No. 1 (2025).

“1 ج تفسير آيات الأحكام للسايس.Pdf,” N.D.

LAMPIRAN DOKUMEN PENELITIAN

NO	NAMA KITAB	COVER
1	Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili	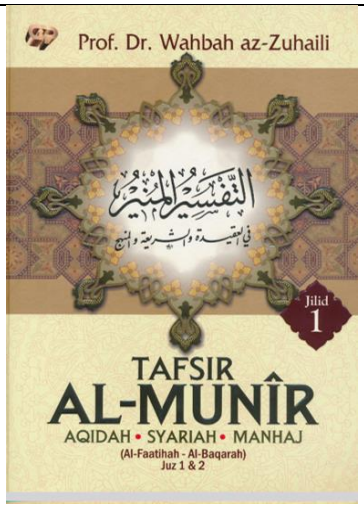
2	Tafsir Ma'alim At-Tanzil karya Al-Baghawi	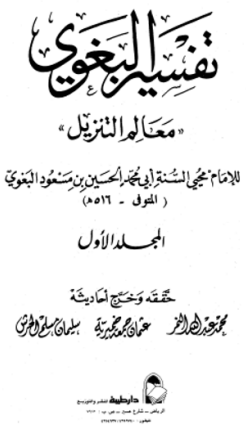

3	Tafsir Al-Qumi	
4	Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Al-Jassas	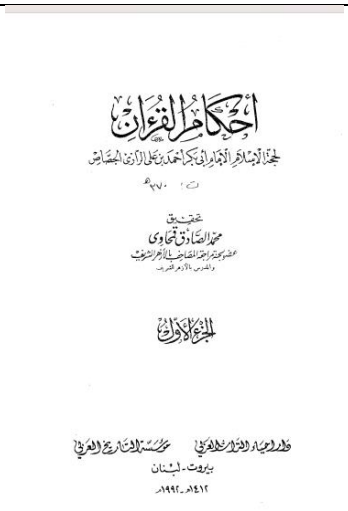
5	Tafsir Ahkam Al-Qur’an Karya Ibnu Al- Arabi	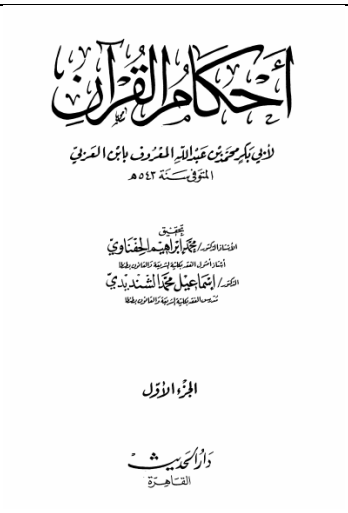

6	Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurtubi	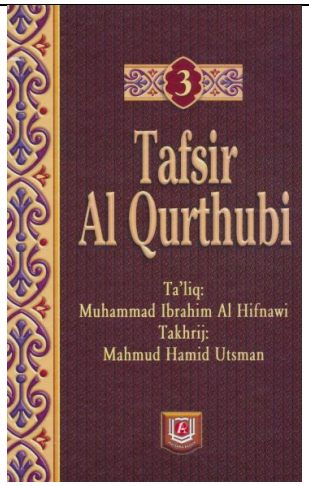
7	Tafsir Ahkam Ali Asaish	
8	Tafsir Ahkam As-Sabuni	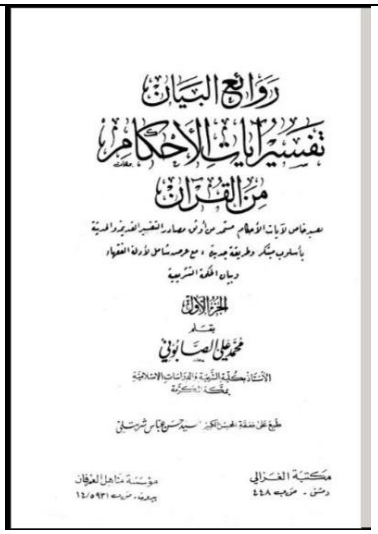
9	Asbabun Nuzul	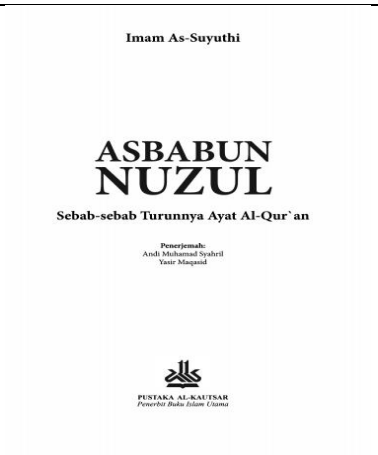

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Laura Alena lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 06 Maret 2003. Anak pertama dari pasangan suami istri Edison dan Yulfa Nengsih, Memiliki dua orang adek yang bernama Naila Rohadatul Aisy dan Arumi Nasha Aqilla. Saat ini, bertempat tinggal di Jorong Rogeh, Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Laura Alena memulai pendidikan pertamanya di TK Al-Ikhlas pada tahun 2009. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat taman kanak-kanak, penulis melanjutkan pendidikan di SD N 01 Bukik Sikumpa pada tahun 2010. Selanjutnya, pada tahun 2016, melanjutkan pendidikan ke SMP N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama, melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban pada tahun 2019. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2022 di STAIDA Payakumbuh dengan mendapatkan Beasiswa dari BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota selama 8 semester dengan jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Seiring dengan perkembangan, STAIDA Payakumbuh kemudian mengalami perubahan nama menjadi IDAQU Payakumbuh.

Adapun pengalaman Organisasi Internal selama kuliah yaitu pernah menjabat sebagai Sekretaris DEMA dan Qudwah (UKM) STAIDA Payakumbuh pada tahun 2023-2024, Menjadi Wakil Presiden Mahasiswa atau biasa yang disebut Wakil Ketua DEMA pada tahun 2025-2026.

Untuk pengalaman Organisasi Eksternal pernah menjabat sebagai Ketua Puti Bungsu Nagari dan sebagai Wakil Ketua II Puti Bungsu Kecamatan pada tahun 2020-2025, aktif juga di Puti Bungsu Kabupaten pada tahun 2022-2025.

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH
Nomor : PTAIS. 19/KPW.VI/D2/PP/ 022/2026

TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

Membaca : Hasil seminar tanggal 12 Januari 2026 terhadap proposal skripsi mahasiswa :

Nama	:	Laura Alena
Bp/NIRM	:	2219002
Prodi	:	Ilmu al Qur`an Dan Tafsir

Menimbang :
a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penulisan skripsi mahasiswa bersangkutan pada Institut Darul Qur'an Qur'an Payakumbuh, perlu menunjuk dosen pembimbing skripsi mahasiwa dimaksud.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor: 12/ 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 17/ 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 66/ 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor: 17/ 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 32/ 2013 tentang Perubahan PP Nomor: 19/ 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 59/ 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73/ 2013 tentang penerapan kerangka Kualifikasi nasional Indonesia
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 83/2013 tentang sertifikasi Kompetensi
11. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/373/2010 Tentang Izin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh.
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1079 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an Payakumbuh menjadi Institut Darul

Qur'an Payakumbuh.

13. STATUTA dan Panduan Akademik Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
14. Akte Notaris H. Suhairiadi, SH Tanggal 25 Maret 2010 Nomor 58 tentang pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Darul Furqon Payakumbuh
15. Surat Keputusan Yayasan Darul Furqon Payakumbuh nomor 004/SK-YYS-DF/I/2025 tentang pengangkatan dekan di Lingkungan Institut Darul Qur'an Payakumbuh Periode 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA.**

Pertama : Menyetujui proposal skripsi mahasiswa bersangkutan untuk dilanjutkan menjadi skripsi dengan judul : "Pernikahan Beda Agama Dalam Penafsiran Q.S Al Baqarah Ayat 221"

Kedua : Menunjuk pembimbing dalam penulisan skripsinya 2 (dua) orang dosen yaitu :

1. Nama : Febri Wardani S.Ud,. M.Ag
   NIDN/NIY : 2126058902
   Pangkat/Gol.Ruang : Penata / III.c
   Sebagai : Pembimbing I
2. Nama : Muhammad Ikhwan, M.Sy
   NIDN/NIY : 2126058902
   Pangkat/Gol.Ruang : Penata / III.c
   Sebagai : Pembimbing II

Ketiga : Kepada para pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Darul Qur'an Qur'an Payakumbuh.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bilamana terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 24 Februari 2026
Dekan,

INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM IDAQU

Yenni Rahman, S.ThI, MA
NIDN.2123038702

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Koordinator Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat
2. Mahasiswa bersangkutan
3. Pertinggal

YAYASAN DARUL FURQON PAYAKUMBUH
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH
Jln. Khatib Sulaiman Kel. Limbukan Kec. Payakumbuh Selatan (26228)
Telp. 082286760002 Website: idaqupayakumbuh.ac.id
email: institutdarulquranpayakumbuh@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
PRODI ILMU Al-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM IDAQU PAYAKUMBUH

Nama	: Laura Alena
Bp/NIRM	: 2219002
Judul Skripsi	: Pernikahan Beda Agama dalam Penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 221
Pembimbing	: 1. Bapak Febri Wardani, S.Ud, M.Ag
	: 2. Bapak Muhammad Ikhwan, S.HI, M.Sy

No	Topik Konsultasi/Bagian	Hari / Tanggal	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II	Ket
1	outline	senin / 20 April 2026			
2	Bimbingan Skripsi	selasa / 12 Mei 2026			
3	Bimbingan Skripsi	senin / 18 Mei 2026			
4	Bimbingan Skripsi	Rabu / 20 Mei 2026			
5	Bimbingan Skripsi	selasa / 02 juni 2026			
6	Bimbingan Skripsi	senin / 08 juni 2026			
7	Bimbingan Skripsi	selasa / 23 juni 2026			
8	Bimbingan Skripsi	senin / 06 juli 2026			

Payakumbuh, 07 juli 2026
Ketua Prodi IAT,

(Febri Wardani, M.Ag.)
NIDN. 2126029101.